

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia memiliki unsur-unsur pendidikan yang berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya. menyebutkan unsur-unsur pesantren yang terdiri dari Kyai, Santri, Pondok (Asrama), masjid, dan kitab kuning. Konsep pesantren yang memiliki lima unsur merupakan temuan awal yang menjadi pedoman dalam mengkonstruksi pemahaman tentang pesantren. Demikian itu dibuktikan dengan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Mastuhu yang merujuk pada unsur-unsur tersebut untuk memahami pola pengelolaan pesantren.¹ Dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pondok pesantren dituntut mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Para siswa (santri) harus dibekali dengan berbagai kemampuan yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus membuang sistem pendidikan klasik yang menjadi ciri khas pesantren.²

Pondok pesantren mempunyai fungsi sendiri ialah memberikan tempat seseorang untuk menimba ilmu baik dibidang agama maupun ilmu sosial. Pesantren mempunyai potensi untuk melakukan pemberdayaan umat terutama dalam bidang ekonomi. Karenamelakukan pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk dakwah *bil hal* dan sekaligus mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dimilikinya secara kongkrit (aplikatif).³

Selain itu juga pesantren sangat berperan terhadap sumber daya manusia sebagai wadah untuk menimba ilmu agama atau ilmu sosial lainnya yang bermanfaat untuk diri sendiri dan umumnya untuk masyarakat umum. Kekuatan

¹ Djamaluddin Perawironegoro, "Manajemen Asrama Di Pesantren," *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* Vol. 3, No (2019): 1.

² Bambang Hermanto, Syahril Syahril, and Moh. Kurdi, "Pengembangan Keterampilan Wirausaha Bagi Santri Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Modern Al-Ittihad," *Jurnal ABDIRAJA* 3, no. 2 (2020): 1.

³ Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 37–56.

pesantren yang terstruktur seharusnya dapat lebih diberdayakan dalam peningkatan perekonomian baik untuk masyarakat pesantren itu sendiri, wilayah disekitarnya maupun yang lebih luas. Dan tidak menutup kemungkinan bila diberdayakan dengan benar pesantren akan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dapat menguatkan pondasi perekonomian nasional.⁴ Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.⁵ Artinya pondok pesantren mampu untuk membangun bentuk unit usaha yang mana ini akan menjadi salah satu dalam penguatan ekonomi dipesantren. Menurut deddy papilaya yang di kutip oleh zubaedi Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata⁶

Dengan terbitnya UU no 18 tahun 2019 sebagai tanda perhatian pemerintah untuk menumbuh kembangkan sifat kewirausahaan di pondok pesantren semakin tampak jelas, dapat di lihat dengan di luncurkannya berbagai program menuju kearah tersebut, semua itu dilakukan agar mutu keilmuan yang menjadi pokok utama pengelola pondok pesantren dapat benar-benar terealisasi di masyarakat setelah santri menyelesaikan pendidikan mereka di pondok pesantren bersangkutan.⁷

Salah satu Pondok pesantren yang melakukan penguatan ekonomi pesantren melalui unit usaha adalah pondok pesantren kebon jambu al islami Cirebon yang memiliki bisnis unit usaha yang sudah berjalan lebih 10 tahun, yang saat ini di pimpin oleh ibu Nyai Nj.Masriyah Amva dan ibu Nyai Hj.Awanilah Amva. Pesantren yang berdiri sejak tahun 1993

⁴ Muslimin, "Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha," *Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha* 53, no. 9 (2019): 14.

⁵ Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren."

⁶ Jubaedi, "Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat" (2007): 42.

⁷ Ugin Lugina, Pengawas Pai Sma, and Kabupaten Kuningan, "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1, March (2018): 54.

yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja melainkan juga mengembangkan bisnis unit usaha yang disediakan untuk pembelajaran santri yang sudah lama di pondok pesantren.

Kegiatan unit bisnis usaha di pondok ini yang menjalankan ialah seorang santri yang sudah memenuhi syarat oleh pimpinan, sehingga santri di pondok kebon jambu bukan hanya sekedar menimba ilmu tentang agama saja melainkan juga di barengi dengan belajar berwirausaha, saat ini di pondok kebon jambu sudah beberapa unit bisnis yang sudah di kembangkan di pondok kebon jambu diantaranya toko sembako, foto copy, cafe, hidroponik, laundry dan konveksi yang mana dari unit bisnis menjadi suatu pemasukan ekonomi pesantren dalam kemandirian ekonomi. .

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana gambaran tentang fungsi pesantren?
2. Bagaimana fungsi ekonomi pondok pesantren kebon jambu al islamy?
3. Bagaimana implikasi pemberdayaan ekonomi pesantren kebon jambu al islamy?
4. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi pondok pesantren kebon jambu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran fungsi pesantren.
2. Untuk mengetahui gambaran fungsi ekonomi pondok pesantren kebon jambu al-islamy.
3. Mengetahui pemberdayaan ekonomi dipesantren.
4. Mengetahui strategi model pemberdayaan ekonomi pesantren melalui bisnis. usaha yang berada di pondok pesantren kebon jambu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kalangan Teoritis; Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang bisnis.
2. Kalangan Praktis; Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu bisnis pesantren, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

E. Landasan Teori

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Atau dapat diambil pengertian dasarnya sebagai suatu tempat dimana para santri belajar pada seorang kyai untuk memperdalam atau memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Definisi-definisi yang disampaikan oleh pengamat di atas baik yang berasal dari dalam maupun dari luar pesantren, memberikan variasi dan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut disebabkan perbedaan semacam itu, justru semakin menambah khazanah dan wacana yang sangat diharapkan secara akademik.⁸

Mondy dan Premaux dalam buku yang sama mengatakan, "*management is the process of gettings done throught "The effort of other people"*"³ maksudnya, manajemen adalah proses sesuatu dikerjakan melalui upayaupaya orang lain.⁹


Objek utama dalam penelitian ini adalah Unit bisnis pesantren kebonjambu al islamy, Pondok pesantren adalah lembaga yang melakukan kurikulum berbasis kitab kuning. Pondok pesantren merupakan lembaga pemerintah struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada menteri agama. Kerangka pemiikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan dibawah ini:

⁸ Nurcholish Madjid, "Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1977), Hal 20. 1 34," *Bilik-bilik Pesantren* (1977): 38.

⁹ Tri Rahmansyah, "Manajemen Perubahan Pada Perguruan Islam Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara" (Uin Raden Intan Lampung Prodi Manajemen Pendidikan Islam, 2020).

Table 1.1

Kerangka pemikiran Penelitian



Untuk penelitian ini akan memfokuskan pada unit bisnis pesantren yang berada di kabupaten Cirebon, dilembaga ini terdapat unit bisnis usaha yang sudah berjalan yang dinilai memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi pesantren dan taraf hidup masyarakat.

Konteks yang akan peneliti kaji adalah model pemberdayaan ekonomi pesantren, kemudian peneliti akan mengkaji manajemen unit bisnis usaha yang di kelola oleh pondok pesantren, yang diharapkan dapat mewujudkan penguatan ekonomi pesantren.

F. Kajian Pustaka

Untuk menentukan posisi dan untuk mendukung teori dari permasalahan penelitian ini, peneliti berusaha malacak berbagai literature yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Posisi penelitian ini adalah sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

Table 1.2
Penelitian Terdahulu

1	Judul	Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren
	Penulis	Mohammad Nadzir
	Tahun	2015
		Jurnal
	Riview	<p>Pesantren sebagai lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, baik yang terkait dengan persoalan keagamaan (<i>moral force</i>) maupun yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Untuk melakukan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan para santri dengan memberikan bekal keahlian-keahlian tertentu, seperti pertanian, cara berdagang, bengkel dan lain sebagainya sehingga ketika mereka keluar dari pesantren mempunyai bekal untuk bekerja. 2. Menanamkan jiwa wira usaha pada santri, dengan memberikan wawasan kepada mereka sejak dini bahwa bekerja merupakan perintah agama. Karena mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga merupakan bagian yang tak terpisah dari ajaran Agama. <p>Perlu adanya pemahaman dari kalangan pesantren bahwa persoalan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, juga merupakan tanggung jawab pesantren sebagai bagian dari <i>hablum min al anas</i> dan</p>

		dakwah <i>bil hal</i> . ¹⁰
2.	Judul	Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
	Penulis	Anas Tania Januari
	Tahun	2018
	Universitas	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
	Riview	Implikasi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Upaya Menciptakan Kemandirian Ekonomi Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 Kemandirian pondok pesantren dalam mengembangkan sistem akademisi maupun non akademisi merupakan suatu kesimpulan hasil dalam pemberdayaan di pondok pesantren. Karena pada hakikatnya, tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun implikasi yang muncul pada kegiatan pemberdayaan ekonomi pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 adalah munculnya akan pengetahuan tentang ekonomi dan bisnis bagi para santri munculnya etos kerja santri dan juga implikasi pada keberlanjutan pondok pesantren. Sehingga dalam hal ini, pondok pesantren dapat mempertahankan eksistensi kelembagaannya. ¹¹

¹⁰ Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren."

¹¹ Anas Tania Januari, "Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-Unit Usaha Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5)" (2018): 158.

3.	Judul	Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha
	Penulis	Muslimin
	Tahun	2019
	Universitas	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019
	Riview	<p>Model pengembangan ekonomi di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet dapat dikelompokkan menjadi dua. (1) Dengan menerapkan system ekonomi protektif. Sistem ekonomi proteksi ini bermanfaat untuk melindungi terhadap kegiatan perekonomian dan kegiatan produksi yang ada di dalam pesantren. Karena segala sesuatunya yang ada di dalam pesantren diproduksi secara mandiri oleh unit usaha pesantren. Dan juga untuk melindungi santri dari boros, berlebih lebihan serta pengaruh negative dari luar pesantren. (2) Dengan melakukan kegiatan usaha, antara lain budidaya ikan air tawar, khususnya Gurameh dan Lele, pertanian sayur organic, rumah makan Dapur. Kegiatan pengembangan ekonomi di Pesantren Riyadlul Jannah dilakukan dengan berkesinambungan, melalui upaya bersama pengurus pesantren, santri dan masyarakat. Keberhasilan wirausaha di pesantren Riyadlul Jannah karena didukung oleh komitmen Kiyai yang cukup tinggi, konsisten, manajemen ekonomi serta didukung seluruh komunitas pesantren Kemandirian pondok pesantren Riyadlul Jannah dalam mengembangkan system pendidikan dan juga sarana prasarana pendidikan tanpa bergantung pihak manapun, merupakan suatu kesimpulan hasil dari pengembangan ekonomi. Karena pada hakikatnya tujuan dari pengembangan ekonomi adalah</p>

		merujuk pada keadaan yaitu perubahan social yang berupa masyarakat yang memiliki kekuasaan, kemandirian dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ¹²
4.	Judul	Manajemen Pondok Pesantren Dalam Membentuk Santri Yang Berjiwa Entrepreneur.
	Penulis	Aceng Abdul Aziz
	Tahun	2020
	Universitas	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
	Riview	Setiap usaha apapun jenisnya, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, bilamana sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Apabila perencanaan secara matang, penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang dapat sesuai dengan situasi dan kondisi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan ketua Bidang Kopontren (Koprasi Pondok Pesantren) bahwa Pondok Pesantren Al-Ittifaq adalah salah satu model pondok pesantren yang mandiri dimana para santri tidak dikenakan biaya untuk kegiatan belajar mengaji, untuk menutupi kegiatan sehari-hari dari keperluan pondok pesantren maka pondok pesantren mengadakan usaha agribisnis (entrepreneur organic), dikarenakan potensi wilayahnya cocok untuk budidaya sayuran. Kekuatan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Salah satunya keunggulan dan kekuatan pesantren dalam upaya pengembangan pertanian atau agribisnis adalah kyai dan santri yang menjadi panutan masyarakat desa sehingga dapat menjadi penggerak

¹² Muslimin, "Pengemb. Ekon. Pesantren Melalui Gerak. Wirausaha."

		<p>pembangunan pedesaan. Selain kekuatan yang dijelaskan diatas potensi sumberdaya yang dimiliki oleh pondok pesantren adalah sumber daya manusia (SDM) berupa potensi santri, jama'ah dan masyarakat sekitar pondok yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Potensi sumberdaya lainnya adalah potensi sumber daya alam (SDA) berupa lahan dan usaha tani di sekitar pesantren. Untuk itu sangat tepat apabila pondok pesantren melakukan kegiatan pengembangan usaha agribisnis. Data yang didapatkan melalui wawancara dengan Bidang Kopontren dan Agribisnis mengungkapkan pihak pesantren juga memiliki kekuatan yakni melakukan kerja sama dengan departemen pertanian, dengan dilibatkannya tenaga PPP (petugas penyuluh lapangan) untuk membina pengaturan pola tanam, teknologi budaya dan cocok tanam. Diluar itu, secara internal, pihak pesantren pun secara rutin mengadakan forum pertemuan antara santri dengan petani untuk membahas pola tanam dan teknologi budidaya yang biasa dilakukan setiap hari Kamis, malam Jum'at, di tiap-tiap awal bulan. Kegiatan ini masih berlangsung hingga sekarang. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil usaha santri, PP. Al-Ittifaq.¹³</p>
5.	Judul	Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren
	Penulis	Panut, Panut, Giyoto, Giyoto, Rohmadi, Yusuf
	Tahun	2021
		Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam
	Riview	Implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren

¹³ Aceng Abdul Aziz, "Manajemen Pondok Pesantren Dalam Membentuk Santri Yang Berjiwa Entrepreneur," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 3 (2020): 244.

	<p>terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 sudah terlaksana dengan baik khususnya pada pesantren salafiah yang sudah maju, dimana semua aspek yang dicanangkan sebagai pondok pesantren mampu terpenuhi dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang belum maksimal, tetapi semua bila terpenuhi baik dari segi tata kelola yang dilakukan oleh pihak manajemen pondok pesantren, sarana prasarana pondok pesantren yang disyaratkan, serta standar pembiayaan pendidikan di pondok pesantren yang ideal dalam rangka mewujudkan pondok pesantren yang baik mewujudkan santri dan lulusan yang memahami pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dengan baik. Hal itu tentunya mendukung Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 belum dapat terlaksana dengan baik khususnya pada pesantren salafiah yang belum maju dengan adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, maupun keterbatasan pada finansial atau pembiayaan. Berbagai keterbatasan itulah yang menjadikan implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren belum dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.¹⁴</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari kajian pustaka diatas untuk persamaan ada dibidang pemberdayaan ekonomi pesantren namun yang membedakan dari penelitian yang terdahulu itu

¹⁴ Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–828.

peneliti menggunakan metode teori pemberdayaan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yang mengutamakan pemanfaatan asset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh santri. Santri merupakan asset yang berharga bagi pondok pesantren.

Penelitian ini dititik beratkan pada unit bisnis, efisiensinya terhadap unit usaha pesantren dan pada tingkat pada penguatan ekonomi pesantren. Kelebihan penelitian ini adalah menggunakan metode studi kasus yang dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap aktifitas unit usaha sehingga data yang didapatkan otentik dan akurat sesuai dengan masalah yang ada dilapangan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk membahas proposal ini, pendekatan peneliti menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD), yang dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap pemanfaatan asset, program, proses, aktifitas, terhadap unit usaha yang berada di pondok pesantren kebon jambu al islamy kabupaten Cirebon . Dalam penelitian ini akan berfokus pada unit usaha pondok yang menjadi penguatan ekonomi pesantren.¹⁵

Dalam penyelesaiannya metode ABCD memiliki lima langkah kunci untuk melakukan proses penelitian. Adapun tahapan dalam pendekatan ABCD meliputi:

a. Tahapan *Inkulturasi*

Pada tahapan ini menjadi penting dalam kesuksesan sebuah program pengembangan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara survei ke lokasi badan usaha milik pesantren (BUMPES) serta melakukan perkenalan dengan ketua dan pengurus.

b. Tahapan *Discovery*

Pada tahapan ini melakukan identifikasi dan memetakan aset dan potensi yang sudah dimiliki oleh BUMPES untuk menemukan dan mengetahui

¹⁵ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari (ALFABETA, 2018).

kebutuhannya. Aset yang dimiliki berupa manusia atau sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan dengan cara observasi.

c. Tahapan *Design*

Pada tahap ini peneliti merancang beberapa program yang relevan dengan aset yang sudah ada di pesantren berdasarkan hasil dari indentifikasi aset pada tahap *Discovery*.

d. Tahapan *Define*

Pada tahapan ini merupakan sebuah proses pelaksanaan dari program yang telah dirancang pada tahap *Design*. Selama program berjalan, kami juga mendapat umpan balik dari salah satu tokoh masyarakat sehingga program kerja yang dijalankan dapat tercapai dan mendapatkan dukungan penuh dari pihak terkait.

e. Tahapan *Reflection*

Pada tahap ini dilakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan program yang telah dirancang. Tahapan ini menjadi tolak ukur keberhasilan apakah berhasil atau perlu ditingkatkan kembali.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren kebon jambu al islamiy desa babakan kecamatan ciwaringin kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dengan maksud agar hasil penelitian benar-benar valid dan otentik.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, data-data diperoleh langsung dari lapangan (*field research*), dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui *indepth interview* dengan pihak pondok pesantren kebon jambu al islamiy.
- b. Data Sekunder, data-data yang bukan berasal dari sumber utama. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

¹⁶ Yudhi Achmad Bashori Evi Nandrini, "PENGELOLAAN Bumdes BRINGINAN DENGAN PENDEKATAN ASSET-BASED-COMMUNITY DEVELOPMENT(ABCD)" (2021).

pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa data pondok dan unit usaha yang ada di pondok pesantren.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis data primer dan sekunder. Data primer diambil dari para responden atau key informan di lapangan, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam kepengurusan pondok pesantren kebon jambu. Data sekunder didapatkan dari literatur-literatur yang membahas atau hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸ Adapun pengumpulan data diperoleh dengan metode sebagai berikut :

a. Field research

Field research adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi langsung dan pengamatan ke pondok pesantren.

- 1) Observasi (Pengamatan); Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), observasi dilakukan ke tempat penelitian, diantaranya: pondok pesantren dan unit bisnis usaha. Jadi dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
- 2) Interview (Wawancara); Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi struktur dengan daftar pertanyaan yang dijadikan panduan untuk peneliti melakukan wawancara, wawancara ini dilakukan dengan beberapa karyawan unit bisnis usaha pondok pesantren . Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta berpendapat, dan ide-idenya terutama pegawai pegawai unit usaha. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti, merekam serta mendokumentasikan apa yang dikemukakan oleh informan.waktu wawancara saat istirahat/pergantian shif sekitar jam 13.00 WIB.

¹⁷ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.

¹⁸ Ibid.

b. Dokumen

Adapun data-data yang diperlukan diantaranya profil pondok, profil bisnis unit usaha pondok pesantren, laporan tahunan masukan unit bisnis usaha, laporan pendistribusian unit bisnis pesantren, serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun data yang diperoleh dari lapangan penelitian, data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan dibandingkan dengan fakta yang terjadi, antara praktik dengan teori yang telah diperoleh. Selanjutnya ditelaah diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya di tafsirkan untuk memberi makna pada analisa. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara yaitu:¹⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data, transformasi data kasar yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila

¹⁹ Ibid.

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

6. Uji keabsahan Data

Menurut Prof. Dr. Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kualitatif. Uji keabsahan data dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:²⁰

a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

2) Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

²⁰ Ibid.

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data-data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu beberapa pegawai badan usaha milik pesantren. Data yang diperoleh, dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

7. Jadwal penelitian

Table 1.3

Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1.	Penyusunan proposal					
2.	Diskusi proposal					
3.	Mendapatkan SK dari kampus					
4.	Memasuki Lapangan/ Penelitian					
5.	Menentukan Fokus minitour question, analisis domain					
6.	Menentukan fokus					
7.	Menentukan tema dan analisis tema					

8.	Uji keabsahan data					
9.	Membuat draf laporan					

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan mengenai penelitian ini, penulis menyajikan ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian ini, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi tentang unit bisnis usaha terhadap perkembangan usaha mikro dan penguatan ekonomi pesantren.

Bab ketiga yaitu menguraikan tentang profil, sejarah, landasan undang-undang, landasan syariah, visi dan misi, program-program, produk-produk, dan struktur organisasi pondok pesantren dan unit usaha.

Bab keempat yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang pembahasan mengenai strategi unit bisnis pesantren untuk penguatan ekonomi pesantren

Bab kelima yaitu berisi tentang penutup berupa kesimpulan dari penelitian serta saran baik untuk akademisi, praktisi maupun pemerintah.

BAB II

FUNGSI DAN PERAN PESANTREN

A. Fungsi Pesantren

1. Fungsi pendidikan

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai tempat di mana proses pengembangan keilmuan, moral dan keterampilan para santri menjadi tujuan utamanya. Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang- Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.²¹

Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian dan model penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai

²¹ Fitra Ahlun Nazar, "Analisis Manajemen Koperasi Pesantren" (2020).

dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus berdasarkan kekhasan tradisi akademik Pesantren.²²

Pesantren adalah dimensi pendidikan yang memiliki elemen-elemen penunjang yang khas, baik elemen yang bersifat *hard-ware* seperti: masjid, pondok, ruang belajar, kitab-kitab dan lain sebagainya. Selain itu pesantren memiliki elemen yang bersifat *soft-ware*, seperti tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, sistem evaluasi, dan perangkat lainnya yang menunjang proses belajar mengajar. Kemampuan pesantren bertahan dalam kerasnya perubahan tantangan lembaga pendidikan menjadi aset potensial bangsa. Sebagai institusi *indigenious* (mengandung arti keaslian Indonesia), pesantren muncul dan terus berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat di sekitar lingkungannya. Akar cultural ini barangkali sebagai potensi dasar yang telah menjadikan pesantren dapat bertahan, dan sangat diharapkan masyarakat dan pemerintah.²³

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan membina setiap kemampuan siswa melalui latihan atau proses yang meliputi persiapan, pembinaan dan selanjutnya hubungan siswa dengan siswa luar, khususnya kehidupan sosial untuk mencapai manusia seutuhnya (insan kamil). Usaha yang dimaksud adalah gerakan proses yang diselesaikan secara bebas dan sengaja serta selanjutnya disesuaikan. Sedangkan kapasitas adalah semua yang ada pada manusia. Setiap siswa memiliki kesempatan potensial untuk diajar dan selanjutnya diajar. Sudut karakter menyangkut mentalitas, kemampuan, minat, inspirasi, karakter

²² Ibid.

²³ Siti Masruroh, "Kemandirin Pesantren Dalam Berekonomi Pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren (Bump) Di Ponpes Al-Fattah Tahunan Kabupaten Pacitan" (2021): 1.

yang ada pada diri seseorang.²⁴

Pendidikan adalah suatu interaksi pada bagian-bagian berbeda yang berdampak dan bergantung satu sama lain layaknya suatu kerangka atau sistem. Sistem pendidikan terdiri dari 12 poin, khususnya kebutuhan atau tujuan, materi atau konten, fasilitas, inovasi, pendidik atau pelaksana, aset atau perangkat bahkan sampai dengan biaya pendidikan dan pengawasan mutu.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ayat 1 Pasal 1 Poin 1 menyatakan, pendidikan ialah usaha yang disadari dan diatur untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga siswa secara efektif mengembangkan kemampuannya untuk memiliki nilai duniawi dan spiritual yang tinggi, kebijaksanaan, karakter individu, ilmiah, etika moral dan pengetahuan yang diinginkan dalam dirinya, untuk masyarakat, untuk negara dan pengabdian negara.²⁵

Fungsi pesantren pendidikan sangatlah penting untuk kita sebagai santri yang berada di wilayah pondok pesantren yang mana kita mampu mengetahui pelajaran pelajaran yang diluar sekolah formal, diantaranya yang kita dapatkan ialah pembelajaran kita kuning, kitab adab dan lain lain.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan lainnya, baik dalam aspek sistem pendidikan maupun unsur pendidikan yang dimilikinya. Adapun unsur-unsur tersebut merupakan ciri-ciri (karakteristik) khusus

²⁴ Januari, “Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-Unit Usaha Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5).”

²⁵ Levina Kurniawati, “Pengaruh Program Pendidikan Pesantren Terhadap Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Putri Miftahul Midad Sumberejo Sukodono Kabupaten Lumajang,” *Studies* <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/risalatuna> (2021): 28.

pondok pesantren. Ada beberapa ciri umum di miliki oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Zamakhsyari Dhofier mengatakan ada lima unsur pondok pesantren yang melekat atas dirinya yang meliputi: pondok atau asrama, tempat pengajaran atau masjid, santri, pengajaran kitab agama dan kiai atau ustaz. Untuk lebih jelasnya akan penulis berikan penjelasan tentang karakteristik pesantren tersebut, sebagai berikut:

a. Pondok atau asrama

Pada dasarnya pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang memberikan asrama atau pondok sebagai tempat tinggal santri serta tempat untuk belajar bagi santri di bawah bimbingan seorang kiai. Kediaman santri terletak di lingkungan tempat tinggal kiai dan keluarganya serta terdapat masjid sebagai tempat beribadah dan tempat berdakwah bagi santri. Di dalam kompleks, terdapat sekat yang jelas antara tempat tinggal kiai dan keluarganya dan tempat tinggal santri, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Masjid atau Tempat Belajar Mengajar

Di pesantren yang telah melakukan proses modernisasi, meskipun masjid hanya sebagai tempat belajar, namun juga memberikan tempat untuk mengajar ilmu-ilmu agama dan umum. Tempat belajar mengajar ini biasanya terletak di dalam lingkungan pesantren secara terpadu. Madrasah yang di khususkan untuk mendalami ilmu agama biasa di sebut dengan madrasah diniyah. Sedangkan madrasah atau sekolah yang di dalamnya di ajarkan pula ilmu umum, maka penyelenggaraannya mengikuti pola yang telah di tentukan oleh pemerintah. Madrasah atau sekolah ini di lengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pendidikan sistem sekolah seperti perpustakaan, lapangan olahraga dan lainnya.

c. Santri

Santri adalah komponen utama dari sebuah pesantren yang pada umumnya dipisahkan menjadi dua bagian, untuk lebih spesifiknya:

- 1) Santri Mukim, adalah santri yang berasal dari daerah jauh dan berdomisili di pesantren.
- 2) Santri Kalong, adalah santri yang tidak menetap di pondok pesantren, hanya mengikuti pembelajaran yang ada di pesantren.

d. Pengajian Kitab-kitab Kuning

Tujuan utama pengajian kitab kuning adalah untuk mengajar para calon ulama masa depan. Sehubungan dengan santri yang hanya dalam jangka waktu singkat tinggal di pesantren, mereka tidak mencoba untuk menjadi ulama, tetapi berniat untuk mencari pengalaman tentang pemahaman agama.

e. Kiai dan Ustadz

Kiai dan ustadz adalah bagian penting yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan di pesantren. Apalagi, jika kiai/ustadz menjadi pencetus dan pemilik pesantren atau keturunan dari keluarganya. Dengan demikian, perkembangan dan kemajuan pesantren sangat bergantung pada sosok kiai atau ustadz sebelumnya. Dengan tujuan agar dasar pemikiran seorang santri yang akan masuk pesantren tergantung pada keutamaan dan kemasyhuran nama yang disampaikan oleh kiai dan ustadznya.²⁶ Karakteristik diatas ialah penguatan dalam menimba ilmu yang mana dari kesuamnya saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak bisa lepas dari itu, oleh sebab itu maka orang tua tidak berkhawatir atas menitipkan anaknya kepondok pesantren

²⁶ Levina Kurniawati, "Pengaruh Program Pendidikan Pesantren Terhadap Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Putri Miftahul Midad Sumberejo Sukodono Kabupaten Lumajang."

karena difungsi pesantren sebagai pendidik akan benar benar di didik secara penuh setiap hari.

Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang- Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.²⁷

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren. Untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.²⁸

Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, pendidikan formal meliputi pendidikan pesantren jenjang

²⁷ UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren, 2019.

²⁸ Ibid.

pendidikan dasar, menengah dan tinggi, pendidikan pesantren diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar berbentuk :

- a. Satuan Pendidikan muadalah ula atau pendidikan diniyah formal ula;
- b. Satuan Pendidikan muadalah wutha atau pendidikan diniyah formal wustha .²⁹

Dari pernyataan diatas merupakan suatu legalitas tersendiri untuk pondok pesantren sehingga tidak khawatir orang tua yang ingin menitipkan anaknya dalam menuntut ilmu karena dasar hukum dari pemerintahan saja sudah di dukung, selain legalitas juga pesantren mampu mendirikan sistem pendidikan yang tidak kalah dengan sekolah lainnya.

Saat ini Pondok kebon Jambu mempunyai lembaga pendidikan formal yaitu MATP (Madrasah Aliyah Tunas Pertiwi), SMPTP (Sekolah Menengah Pertama Tunas Pertiwi), MTAKJ (Madrasah Tahsinul Ahlak Kebon Jambu), MAKJ (Ma'had Aly Kebon Jambu). Sehingga wali santri saat ini tidak perlu khawatir untuk lulusan kebon jambu bukan hanya mengajarkan ilmu agama melainkan juga ilmu sosial dan santri yang lulus mendapatkan ijazah formal dan non formal(pondok pesantren).³⁰

²⁹ Ibid.

³⁰ Hasan Rohmat, "Dewan Pengasuh, Hasil Wawancara, 03 Juni 2022," 2022.

2. Fungsi Sosial

Fungsi sosial. Salah satu fungsi sosial dari pesantren mencetak ulama. Dalam hal ini pesantren kebon jambu sebagaimana yang diungkapkan pengurus kepada peneliti melalui wawancara bahwa untuk fungsi yang satu ini pesantren kebon jambu secara terbuka menyampaikannya tidak terlalu menargetkan hal ini, sebagaimana diketahui bahwa tidak semua individu yang belajar di pondok pesantren memiliki cita-cita menjadi seorang ulama, tidak jarang mereka yang masuk ke pondok justru dianggap anak atau individu yang bermasalah di lingkungannya. Oleh karena itu ditegaskan bahwa yang terpenting pesantren kebon jambu dapat bermanfaat bagi santri dan masyarakat di sekitarnya, menjadi seorang individu yang shaleh dan memiliki pribadi I'baadul mukhlisin atau pribadi yang bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah sebagaimana salah satu misinya. Walaupun demikian, Pesantren kebon jambu tidak menampik harapan agar lembaganya mampu mencetak banyak ulamaul'amiliin atau ulama yang mengamalkan ilmunya serta mewujudkan 'ibaad atau pribadi yang sukses dunia dan akhirat sebagaimana visi dan misi pesantren.

Selain itu juga pondok pesantren khususnya di pondok kebon jambu setiap tahunnya mengirimkan pengurus ke masyarakat untuk belajar bermasyarakat atau yang dinamakan PPL tahunan yang mana pengurus yang diutus ke masyarakat itu bertugas untuk belajar bermasyarakat, memimpin pengajian dan kegiatan masyarakat lainnya. tujuannya supaya pengurus ketika pulang ke masyarakat tidak heran dengan kehidupan masyarakat pada umumnya.³¹

³¹ UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren.

Diantara fungsi pesantren di sosial itu kebon jambu juga menerima masyarakat ketika membutuhkan tenaga santri baik dalam kegiatan sosial,santunan anak yatim,shalat mayit,tahlil dan lainnya, kegiatan seperti ini sudah berjalan sudah puluhan tahun sehingga priode sekarang hanya melanjutkan saja,jadi pondok kebon jambu selain fungsi dalam pendidikan ada juga fungsi untuk sosial, yang berjuan untuk mendidik kepada semua santri untuk berintraksi dengan masyarakat ketika mereka sudah terjun di rumah sehingga mereka tidak heran dengan kegiatan kegiatan yang ada di rumah kelak nanti.

Saat ini kebon Jambu menerapkan fungsi sosial dengan adanya wadah LDP(Lembaga Dakwah Pesantren), LKS(Lembaga Kesejahteraan Sosial). LDP ini berjalan sudah bertahun tahun untuk pembelajaran santri yang sudah lama bisa belajar bermasyarakat,diantara yang mereka lakukan dimasyarakat ialah belajar menjadi imam mushala,mimpin tahlil dan ikut serta kegiatan masyarakat lainnya. Sedangkan untuk LKS ini berhubungan dengan anak yatim yang ada di lingkungan pesantren dan LKS bekerjasama dengan dinas sosial yaitu saling berkolaborasi antara pondok pesantren dengan dinas sosial untuk mengadakan acara sosial masyarkat sekitar pondok pesantren.³²

3. Fungsi ekonomi

Pondok Pesantren sebagai pusat pendidikan agama bagi para santri, tetapi juga merupakan roda penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sistem pembelajaran ekonomi kreatif dipesantren mempunyai peranan penting yaitu tanggung jawab besar kepada

³² Jamaludin, "Ketua LDP,LKS Pondok Kebon Jambu,Hasil Wawancara,03 Juni 2022," 2022.

masyarakat dalam menjalani hidup lebih gigih, lebih produktif serta tidak bergantung kepada orang lain.³³

Perekonomian perlu diwujudkan dalam dunia pesantren. Karena pesantren memiliki kemiripan layaknya sebuah Negara. Dalam pesantren terdapat SDA dan SDM yang baik. Oleh karena itu, pesantren bukan hanya sebagai lembaga dakwah islam tetapi juga sebagai media dakwah ekonomi. Maka perekonomian berupa kemandirian ekonomi pesantren mampu meningkatkan ekonomi.³⁴

Unit usaha pesantren dijalankan dengan nilai halal dan sehat, dimana pelakunya berusaha agar setiap barang yang di gunakan untuk perdagangan/bisnis harus halal sesuai dengan ajaran agama islam dan nilai pesantren dan sehat serta menyehatkan secara fisik. Lain daripada itu, unit usaha pesantren melakukan bisnis dengan tujuan akhirat atau ridho allah yangmana bukan hanya sekedar untung dan rugi yang di carinya, maka bisnis yang terjadi tisdak semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi namun lebih kepada masalah dan falah.

Unit usaha pesantren selalu bekerjasama dengan pesantren. Dalam tata kelola sudah ada program tersistem skala kecil dalam sistem bisnis yang menjadikan unit usaha pesantren memiliki karakteristik tiap unit usaha pesantren, namun terpisah antara unit pendidikan pesantren dan unit usaha pesantren dalam pengelolaan agar keduanya mampu dan bisa fokus setiap kegiatannya, maka wewenang pengelolaan diberikan kepada penanggung jawab unit unit usaha namun tetap melaporkan kegiatan kepada yayasan dan juga pelaku bisnis kebanyakan dari masyarakat dan sebagian dari

³³ Dwi Irfan Cahyo, “Etika Bisnis Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Sahid Bogor Dan Pondok Pesantren Ummul Qura’ Al-Islami Bogor)” (2021).

³⁴ Ibid., 137.

guru. Adapun fokus utama dalam bisnis yaitu pemenuhan kebutuhan santri, sehingga membantu dan memudahkan santri dalam menjalankan kehidupan di pesantren.

Unit usaha pesantren sangat bersinergi dalam roda kehidupan pesantren. Dalam menjalankan bisnis, unit usaha pesantren tidak terlepas dari seluruh aktivitas kehidupan dan kebutuhan yang dimiliki pesantren, baik dari kalangan guru, santri, walisantri bahkan masyarakat sekitar, sehingga sinergi inilah yang mampu memberi kontribusi yang nyata bagi pesantren dan unit usaha untuk terus saling membantu dalam kemajuan keduanya.³⁵

Sehingga selain pesantren mempunyai fungsi pendidikan dan fungsi sosial juga mempunyai fungsi ekonomi yang mana pesantren belajar secara mandiri dalam perekonomian itu sendiri selain dari pembayaran santri pesantren juga mampu mendirikan unit bisnis usaha yang mampu membawa pesantren itu mandiri, selain itu juga pesantren bisa mempelajari para santri nya untuk belajar bisnis yang memanfaatkan unit bisnis yang ada di lingkungan pesantren masing-masing, karena bisnis di wilayah pesantren sangatlah strategis baik konsumen ataupun akad syariah yang diterapkan oleh syariat Islam itu sendiri, selain mengkaji kitab kuning santri pun bisa menerapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari di unit bisnis usaha pesantren itu.

B. Peran Pesantren

Pondok pesantren (ponpes) merupakan khazanah khas di Indonesia dan memiliki peran signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Selain menunjukkan keunikan tersendiri di dalam memformulasikan antara nilai-nilai Islam, metode kearifan lokal dan Barat di dalam proses belajar mengajar, Ponpes dalam sejarah

³⁵ Ibid., 144.

perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan pejuang-pejuang terdepan dalam melawan penjajahan, di samping pada pasca kemerdekaan juga melahirkan kader umat dan bangsa yang membawa perubahan masyarakat.³⁶

Pondok pesantren dalam perkembangannya konsisten sebagai peran sosial dan lembaga pendidikan Islam. Peran sosial pada pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong, memberikan motivasi, dan penguatan berbagai aspek kehidupan. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktor pendukung dan faktor penghambat, memiliki peran strategis dalam membantu mengembangkan baik di bidang ekonomi, pendidikan dan melakukan pemberdayaan masyarakat.³⁷

Peran pondok pesantren sangatlah berpengaruh terhadap diri bagi seorang santri ataupun untuk masyarakat sehingga santri tidak merasa menghindar saat mereka lulus dari pondok pesantren, karena pondok pesantren sangat banyak fungsi untuk berperan terhadap keseharian masyarakat.

Pesantren memiliki peran yang strategis untuk memberdayakan ekonomi umat. Dengan segala keunikan serta sumber daya yang dimilikinya, pesantren dapat menjadi pionir dalam memajukan perekonomian rakyat Indonesia. Harapannya, Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera melalui

³⁶ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20" (2018): 189.

³⁷ dan RK Rusli1 A Sugandi1a, HB Tanjung1, "Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (2017).

pemberdayaan perekonomian berbasis pesantren.³⁸

Peran strategis Pondok Pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dalam membangun peradaban masyarakat yang berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Islam. Potensi strategis tersebut dalam hal ini akan dijelaskan dalam perspektif; kompetensi dan keahlian Pondok Pesantren, perkembangan jumlah santri dan usia Ponpes, sumber pendanaan Ponpes, dan amal usaha Ponpes. Setiap pondok pesantren memiliki pengalaman dalam mengelola amal usaha mulai masih memulai (*start up*), berjalan dengan sehat dan mampu ekspansi dan ada yang memiliki amal usaha yang omsetnya telah mencapai triliunan Rupiah, meskipun dalam pengelolaan amal usaha menghadapi hambatan yang hampir sama yaitu permasalahan dalam Sumber Daya Insani (SDI) dan permodalan.³⁹

Secara garis besar, peran strategis pesantren dalam ekonomi syariah ada dua: **Pertama** peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang *legitimed* di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan dai produk lembaga non pesantren. Kelebihan

³⁸ Ade Nur Rohim Muhammad Anwar Fathoni, "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia" (2019).

³⁹ Ryandono, "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20."

lainnya mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat dengan lebih baik.

Kedua adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Insya Allah mereka akan ramai-ramai melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbebas dari *riba*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *dlalim*, jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.⁴⁰

Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang ditunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukkan bahwa pesantren merupakan salah satu produsen. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian, maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang industri (kerajinan, kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri.

Agar dapat melanjutkan eksistensinya dalam dunia usaha, maka pesantren harus berinovasi dalam pengembangan produknya. Jika hanya mengandalkan pasar tradisional yang dimiliki maka perkembangannya akan cenderung stagnan. Langkah awal yang

⁴⁰ Hamdan Rasyid, "Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam" (n.d.): 5.

dilakukan adalah dengan mengefisienkan faktor produksi yang dimiliki yang kemudian mengembangkan diversifikasi produk dan tenaga kerja. Dengan demikian akan memunculkan efisiensi ekonomi. Sedangkan efisiensi ekonomi mengacu pada nilai output terhadap input, atau nilai sumberdaya (faktor produksi) yang dipakai menghasilkan output tersebut. Pengukuran efisiensi ekonomis mensyaratkan nilai-nilai ditempatkan pada komoditi. Dalam analisis kesejahteraan, nilai yang ditempatkan (sebagai satuan hitung atau pengukur) pada komoditi itu adalah nilai-nilai yang diberikan oleh pasar sempurna.

Ekonomi Italia, Delfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*pareto condition*). Definisi kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut tidak akan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak/individu takkan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela. Inilah peranan ekonomi pesantren sebagai produsen, lebih lanjut kami mengestimasi peranan pesantren dalam menyediakan out put barang produksi.

Optimalisasi peran pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah mutlak diperlukan. Peran pesantren yang harus dioptimalkan tersebut secara garis besar adalah peran keilmuan dan peran pengembangan riil aktivitas ekonomi syariah. Dalam rangka optimalisasi peran tersebut diperlukan beberapa langkah. Untuk mengoptimalkan peran pesantren dalam pengembangan keilmuan diperlukan perbaikan sistem pendidikan pesantren yang mencakup kurikulum, metode dan manajemen pendidikan. Hal ini agar pendidikan pesantren up to date dan membumi.⁴¹

⁴¹ Hamdan Rasyid, "Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam."

BAB III

GAMBARAN IMPLEMENTASI EKONOMI PESANTREN

A. Profil Pondok

1. Sejarah Pondok

Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu merupakan salah satu yayasan yang sudah mendapatkan status resmi dari negara karena sudah memiliki akta notaris dan pengesahan oleh menteri kehakiman dan Hak asasi manusia. Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu pertama didirikan pada tanggal 4 November tahun 1993 ditaraf tingkat kabupaten dengan nama “Yayasan Tunas Pertiwi” yang didalamnya hanya menaungi Pondok Kebon Jambu Al-Islamy saja. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya kebutuhan, pihak yayasan tunas pertiwi merasa perlu untuk menaikkan taraf Yayasan ke tingkat Nasional. Sehingga pada tanggal 16 Juni 2013 Yayasan Tunas Pertiwi mendapatkan Akta Notaris dari pejabat Notaris SRI ANAH, S.H, M. Kn dan menjadi yayasan yang bertaraf Nasional. Karena nama Yayasan Tunas Pertiwi sudah ada yang memakainya, sehingga ditambahkan nama Kebon Jambu untuk menghindari kesamaan nama dan jadilah “Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu”.

Saat ini Yayasan Tunas Pertiwi Kebon jambu dipimpin oleh Hj. Awanillah, S.Kom.I dan menjadi wadah yang menaungi lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya seperti Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Pondok Pesantren Al-Jadid Kebon Melati, SMP Tunas Pertiwi, MA Tunas Pertiwi, PSAA Al-Islamy. secara historis Pondok Pesantren

Kebon Jambu Al-Islamy lebih ada terlebih dahulu sebelum berdirinya Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu. Sehingga tak aneh

jika masyarakat dan para santri kebon jambu sendiri lebih mengenal Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy dari pada Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu.⁴²

Kebon Jambu al-Islamy didirikan oleh K.H. Muhammad (Alm) dan Nyai Hj. Masriyah Amva pada tanggal 20 November 1993 di bawah naungan Yayasan Tunas Pertiwi. Pondok pesantren yang sekarang, 1437 H, santrinya telah mencapai lebih dari 800 orang, terletak di Babakan Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon. Dalam sejarahnya, Babakan sering disebut sebagai babak awal perkembangan pendidikan Islam di wilayah Cirebon pada abad XVI dengan tokoh pejuang pertamanya Kyai Jatira.

Pengambilan nama Kebon Jambu sendiri dilatarbelakangi upaya mengabadikan aspek kesejarahan geografisnya, di mana dahulunya adalah belantara kebun yang diisi pepohonan jambu biji. Nama ini memiliki kemiripan sejarah, sebagaimana Akang panggilan akrab dan kehormatan K.H. Muhammad mengasuh sebuah pondok pesantren yang bernama Kebon Melati pada tahun 1975 hingga tahun 1993 sebelum Pondok Kebon Jambu Al-Islamy.

Adapun penambahan kata Al-Islamy berawal dari adanya kiriman bantuan buku-buku dan kitab-kitab untuk pembuatan perpustakaan dari suatu lembaga pemerintah di Jakarta. Pada waktu itu *team* pengirim bantuan tidak menemukan pondok yang bernama Al-Islamy di desa Babakan kecamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mendatangi balai desa Babakan dan menanyakan langsung kepada aparat desa, ternyata aparat desa pun tidak mengetahui nama pondok Al-Islamy (karena memang tidak ada). Setelah itu, ada dari salah satu aparat yang menanyakan, siapa nama pengasuhnya, disebutkanlah nama KH. Muhammad, maka jadi jelaslah, alamat yang mungkin dimaksud

⁴² M.Syafi'i Atsmari, "Syafi'i Atsmari, Kiyai, Hasil Wawancara, 01 Juni 2022," 2022.

pengirim tersebut adalah Pondok Kebon Jambu (karena hanya ada satu nama pengasuh KH. Muhammad pada masa itu). Setelah kejadian itu, Pondok Kebon Jambu diberi tambahan nama menjadi Pondok Kebon Jambu Al-Islamy. Ini dilakukan agar laporan pengiriman buku-buku dan kitab-kitab telah sampai pada alamat yang dituju, yaitu Pondok Al-Islamy alias Pondok Kebon Jambu Al-Islamy yang diasuh oleh KH. Muhammad.

Setelah kurang lebih 25 tahun menyelenggarakan dan mengasuh pondok pesantren salaf, yang bernama (Kebon Melati), Akang memutuskan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di desa Babakan bagian selatan pada tahun 1993. Pondok pesantren yang selanjutnya diberi nama Kebon Jambu ini, tetap diasuhnya dan tetap mengajarkan kitab-kitab klasik atau kitab kuning dengan metode bandongan dan sorogan.

Di samping dua metode ini yang digunakan dalam mendidik santri-santrinya, Pondok Jambu, nama paling lumrah dikalangan santri, juga menyelenggarakan metode Madrasah, yang bernama Madrasah Tahsinul Akhlak Salafiyah (MTAS) yang berdiri tahun 1987 (pada saat itu masih di pondok kebon melati), dimana pencetus dan sebagai kepala madrasah pertamanya adalah Ust. Nashir (Lemah Abang, Cirebon). Metode yang disebut terakhir ini diperuntukkan bagi santri-santri yang mengkhususkan diri belajar keilmuan Pendidikan Islam. Model pendidikan ini sebenarnya telah berlangsung lama, semasa Akang mengasuh santri-santrinya di Pondok Kebon Melati tahun 1979.⁴³

Ketertarikan Akang pada model madrasah ini banyak dipengaruhi oleh pengadopsian model pendidikan Islam tradisional di Babakan sendiri yang sebelumnya telah lahir Madrasah Salafiyah Syafi'iyah (MSS) yang didirikan oleh KH. Abdul Ghoni, KH.

⁴³ Ibid.

Athoillah, KH. Mahsuni pada tahun 1943 M/1362 H. Namun, faktor terpenting pengadopsian sistem madrasah ini adalah model madrasah yang diselenggarakan oleh Madrasah al- Hikamus Salafiyah (MHS), di mana Akang sendiri merupakan santri yang pernah belajar di lembaga tersebut pada tahun 1960 an. Di samping itu, motivasi pendirian juga dipengaruhi tanggung jawab pesantren dalam memfasilitasi santri-santri yang tidak mengikuti sekolah formal. Sistem Madrasah inilah yang kemudian secara kurikulum tidak dipengaruhi oleh kurikulum pendidikan formal, atau berdiri sendiri.

Dengan pola yang dinamis dan disiplin yang tinggi, model pengajaran bandongan (kuliah metode ceramah) dan sorogan (Privat) di pondok ini dijadikan sebagai model pengajaran yang mendapat perhatian yang tinggi. Hal ini sebagaimana diperlihatkan pada kegiatan dua model pengajaran ini yang diselenggarakan setiap setelah shalat wajib. Pengajian model bandongan diselenggarakan setiap *Ba'da* shalat fardlu, yaitu setelahsholat Subuh, Dhuhur, Ashar, dan Maghrib. Sementara itu, model pengajian sorogan diselenggarakan *Ba'da* Isya dan dilakukan oleh semua kalangan santri-santri, baik yang senior maupun santri baru.

Pembelajaran sistem madrasah tersebut dilaksanakan di serambi pemondokan, dan selebihnya di masjid. Ilmu keislaman yang diajarkan sangat beragam, seperti Nahwu, Shorof, tajwid, ilmu tafsir, hadist, ilmu hadist, fikih, ushul fikih, falak, faraidh dan lain-lain yang semuanya bersumber dari kitab kuning atau literatur keislaman klasik.

Pada tanggal 1 November 2006 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1427 H, pendiri pondok pesantren ini wafat di Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Kepemimpinan pondok pesantren selanjutnya dipegang oleh istrinya, Nyai Hj.Masriyah Amva. Untuk mengefektifkan keorganisasian pondok pesantren, dibentuklah Dewan Pengasuh yang dipimpin oleh K.H. Asror Muhammad (Putra

ke-2) dan beranggotakan K. Syafi'i Atsmari (menantu), K. Syamsul Ma'arif (menantu), K. Shodikin Ali, dan Ustad Muhyidin (santri senior). Di samping itu, dibentuk pula Majelis pembimbing Pesantren (MPP) yang beranggotakan para alumni yang tinggal di sekitar pesantren yang berfungsi memberikan bimbingan dan arahan secara moril untuk pengembangan pendidikan Islam di pondok pesantren ini, di berbagai perguruan tinggi di wilayah Cirebon (izin umum) dan kota lain (izin khusus).

Sejak tanggal 9 Juni 2017 KH.Asror Muhammad telah wafat dalam perjalanan kerumah sakit palimanan, sehingga saat ini di teruskan oleh istrinya yaitu Nyai Hj.awanilah Amva dan beranggotakan kiyai Hasan Rahmat, Kiyai Robit hasymi yasin, Ust muhyidin dan para dewan pembimbing pondok pesantren kebon jambu yang lainnya. Sejak pengembangan pola pengelolaan inilah pondok pesantren Kebon Jambu menyerap sejumlah operasional penyelenggaraan pendidikan secara berangsur-angsur, tanpa mengalami pergeseran nilai-nilai dasarnya dengan program unggulan ekstrakurikuler seperti Seni Qiraat Al-Qur'an, Seni Dakwah, Seni Kaligrafi, Seni Shalawat, Seni Rebana, Lingkar Budaya Jambu dan Seni Bela Diri Panca Tunggal Serba Guna (PTSG), Misalnya, dalam kurun satu dasawarsa ini, pondok pesantren ini telah menyelenggarakan program pendidikan wajar Dikdas pesetaraan tingkat SLTP dan Paket C serta Madrasah Aliyah Tunas Pertiwi, dan dan lain-lain.

Program pendidikan formal di pesantren ini disesuaikan dengan kurikulum pendidikan nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti kebutuhan para santri akan pendidikannya kelak. Pesantren juga memperbolehkan banyak santrinya untuk

menempuh pendidikan kesarjanaan (S1, S2 dan S3).⁴⁴

2. Identitas Lembaga

1. Nama Pondok Pesantren : Kebon Jambu Al-Islamy
2. Nama Yayasan : Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu
3. Nomor Statistik (NSPP) : 512 32 11 28 370
4. Telp / HP : (0231) 342 259 / 085324880408
5. Tahun Berdiri : 1993
6. Kepemilikan Tanah : Tanah Wakaf
7. Nama Pondok Pesantren : Kebon Jambu Al-Islamy
8. Nama Yayasan : Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu
9. Nomor Statistik (NSPP) : 512 32 11 28 370
10. Alamat : Jln. Kebon Jambu No. 1 Desa / Kelurahan
Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten
Cirebon Provinsi Jawa Barat
11. Kode Pos : 45167
12. Telp / HP : (0231) 342 259 / 085324880408
13. Tahun Berdiri : 1993
14. Kepemilikan Tanah : Tanah Wakaf
 - a. Status Tanah : Milik Yayasan
 - b. Luas Tanah : 1.400 m²
 - c. Surat Keterangan Tanah : W2a/095/K17.Thn 1994
15. Titik Ordinat : Latitude : 6° 41' 32" – 6° 41' 32" LS

Berdasarkan data yang diperoleh dari Qiblalocator.com, Kebon Jambu berada pada titik 6° 41' 32" - 6° 41' 32" Lintang Selatan dan 108° 22' 11"- 108° 22' 14" Bujur Timur. Sedangkan untuk masjid nya berada pada titik 6° 41' 34" Lintang Selatan dan 108° 22' 12" Bujur Timur. Kemudian perlu dikemukakan disini,

⁴⁴ Awanilah Amva, "Dewan Pengasuh, Kebon Jambu Cirebon, Hasil Wawancara, 02 Juni 2022," 2022.

bahwa bangunan Kebon Jambu, termasuk masjidnya, tidak tepat menghadap ke barat, ada kemiringan sekitar $16^{\circ} 28' 09''$ ke arah selatan. Sehingga wajar apabila secara kasat mata, masjid jambu terlalu miring ke utara yang bila di ukur dalam derajat adalah $41^{\circ} 23' 02''$. Arah qiblat untuk masjid Jambu sendiri adalah miring sebesar $24^{\circ} 54' 53''$ dari arah barat ke utara.



Gambar 3. 1 Lokasi Pondok Kebon Jambu

Keterangan Gambar Kebon Jambu (Masjid Kebon Jambu):

- A : Griya Pengasuh Putra (Aang)
- B : Masjid PKJ
- C : Griya Pengasuh Putri (Ibu)
- D : Komplek Makkah
- E : Komplek Arofah

1. **Garis Merah** merupakan garis yang langsung di tarik dari titik tengah bangunan Ka'bah yang berada pada koordinat $21^{\circ} 25' 21''$ Lintang Utara dan $39^{\circ} 49' 34''$ Bujur Timur.
2. **Garis Hijau** merupakan garis yang menunjukkan Barat – Timur.
3. **Garis Kuning** menunjukkan kemiringan masjid jambu ke arah selatan.

Perlunya menunjukkan data ini menyusul dari ungkapan sebagian wali santri yang mempertanyakan mengapa arah qiblat masjid jambu sangat miring ke utara. Sehingga ditakutkan kesalahan persepsi ini dijadikan acuan arah qiblat di tempatnya masing-masing.

Secara geografis letak Pondok Kebon Jambu Al-Islamy terbilang strategis karena terdapat di sekitar lingkungan pendidikan pondok pesantren Babakan Ciwaringin dan dilalui berbagai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, serta trayek bus yang menghubungkan jalur Bandung dan Cirebon.

Adapun perbatasan dengan daerah sekitar adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Jati yang menghubungkan ke MAN Ciwaringin Cirebon.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah desa yang berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan antara Bandung dan Cirebon.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan *maqbarah* KH. Abdul Hannan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa Babakan.⁴⁵

3. Makna Lambang Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy



Gambar 3. 2 Logo Pondok Kebon Jambu Al Islamy

LAMBANG	MAKNA LAMBANG
---------	---------------

⁴⁵ Dika Faiz Himawan, “Admin Yayasan, Hasil Wawancara, Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu, 02 Juni 2022,” 2022.

1. Warna Dasar Hijau Muda	Ketenangan, Ketentraman
2. Dua Bintang Kuning Emas	Dua Cita-Cita yang Tinggi
3. Bola Dunia Putih/ Hijau Tua	Kehidupan Dunia dan Akhirat
4. Buah Jambu Muda Hijau Tua	Tunas-Tunas Bangsa dan Agama
5. Garis Putih	Kesucian Jiwa
6. Tambang dan Pita Kuning Emas-Hitam	Ikatan Persaudaraan
7. Garis Hitam Bola Dunia	Menghapuskan Kebodohan
8. Kitab Kuning Emas	Hukum-Hukum Islam

Makna : Menciptakan ketenangan dan ketentraman dunia dan akhirat bagi tunas-tunas bangsa dan agama dengan menanamkan rasa persaudaraan, kejujuran dan kesucian jiwa serta menghilangkan kebodohan atas dasar hukum-hukum islam.

Ditetapkan di Pondok Jambu Al-Islamy, Jum'at 01 Shofar 1418 H/ 06Juni 1997 M oleh KH. Muhammad.⁴⁶

4. Wasiat Guru 2 Perintah 9 Larangan

a. Perintah Guru

Harus sungguh-sungguh mengaji, supaya cepat pandai

Harus sungguh-sungguh sholat jama'ah, supaya jadi orang benar

b. Larangan guru

1. Tidak boleh banyak jajan

2. Tidak boleh banyak tidur

3. Tidak boleh banyak keluyuran

⁴⁶ M.Syafi'i Atsmari, "Syafi'i Atsmari, Kiyai, Hasil Wawancara, 01 Juni 2022."

4. Tidak boleh melihat tontonan
5. Tidak boleh ikut dalam permainan
6. Tidak boleh jambulan (lepas peci/kopiah)
7. Tidak boleh sering pulang
8. Tidak boleh pindah sebelum 7 tahun
9. Tidak boleh keluar/boyong sebelum pandai⁴⁷

5. Struktur Organisasi

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
PONDOK KEBON JAMBU AL-ISLAMY
PESANTREN BABAKAN CIWARINIGIN CIREBON
MASA KHIDMAT 1442-1443 H / 2021-2022 M**

Pelindung	: Masyayikh Babakan Ciwaringin
Dewan Penasehat	: K.H. Nurhadi Toyib, Lc. K.H. Asmawi K.H. Abdul Qohar
Dewan Pengasuh	
Ketua	: Ny. Hj. Masriyah Amva
Anggota	: 1. K.H M. Syafi'i Atsmary 2. K.H. Syamsul Ma'arif 3. Dr. K.H. Ahmad Najiyullah Fauzi, Lc, M.H.I 4. Ny. Hj. Awanilah Amva 5. K. Hasan Rahmat 6. K. Robit Hasymi Yasin, M.Sy

⁴⁷ Ibid.

7. K. Moh. Ibdal

Dewan Pembimbing

Keamanan : K.H. Fadholi
Humas : K. Hamidi Maulana
: K. Shodiqin Ali
Alumni, LDP Dan Gedung Fokal : K. Aban Cholid Barja
PTSG : K. Hasan Ilyas
: K. Muhammad Umar
Ubudiyah Dan Ziarah : K.H. Iim Abdurrahim
Majroh : Ust. Makhsus Iskandar
Pendidikan Dan Ketakhasusan : Ust. Muhyiddin
Koprasi Pesantren : Ust. Basiron
Konsumsi Dan Perekonomian : Ust. Mukhlisin

BADAN PENGURUS HARIAN

1. **Kepala Pondok** : Ust. Nur Ismail
2. **Sekretaris** : Ust. Muhammad Ridwan
3. **Bendahara** : Ust. Jamil
4. **Pendidikan**
 - Pengarah ; Ust. M. Syaikhu
 - Ketua ; Ust. Fikri Rahman
 - Anggota ; Ust. Idris
 - ; Ust. Dadan Al Hamdani
 - ; Ust. Fadilah Amin
 - ; Ust. A.Rofi Darojatain
 - ; Ust. A.Fikri Asfiya
 - ; Ust. Agung Ibda
5. **MTAKJ**
 - Pengarah ; Ust. Ujang Fahrurozi
 - Ketua ; Ust. Lukmanul Hakim
 - Anggota ; Ust. Arif Afifudin


; Ust. Anis Hamdan
 ; Ust. Abdul Ghofar
 ; Ust. M. Ridwan
 ; Ust. M. Fahrudin
 ; Ust. Rohman Abdullah

- | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Ma'had Aly | Mudir Ma'had Aly | : Dr. K.H. Marzuki Wahid
: Ust. Zaenal Muttaqin
: Ust. Abdul Qohhar Muhyi, S.Pd.I
: Ust. Firdaus Muhammad |
| 7. | MATP | Kepala Sekolah
Waka Kurikulum
Waka Kesiswaan
Ketua TU
Staff
Bendahara | : Ust. Asep Syaifullah, S.Pd.I.
: Ust. Ajat Sudrajat, S.Pd
: Ust. Asep Hidayat, Md.
: Ust. Tafsir Tantowi, S.Pd.I.
: Ust. Nur Alimin Sajadi, S.Pd.I.
; Ust. Tafchimul Huda
; Ustdz. Hanifah |
| 8. | SMPTP | Kepala Sekolah
Sarana Dan Prasarana
Kesiswaan
Operator
Bendahara
Humas | : Ust. Auful Anam
: Ust. Asep Saefuddin
: Ust. Sofiudin
: Ust. Fahmi El-Mubarok
: Ustdz. Anisa Wati
: Ust. M. Faqih |
| 9. | Admin Yayasan dan LKSA | Ketua
Website | ; Ust. Syarif Hidayatulloh
; Ust. Nurul Fauzi |
| 10. | LKKJ | Ketua | ; Ust. Makinun Amin |

	Anggota	; Ust. Dzakwan Ali ; Ust. Khoirul Imam F ; Ust. Irfan Diana
11. Keamanan	Pengarah	; Ust. Agus Lu'ni M
	Ketua	; Ust. Faiz Mubarak (Idm)
	Anggota	; Ust. Abdurohman Rohim ; Ust. A. Khulaifi ; Ust. M. Rizki Kaes ; Ust. Adnan Firdaus ; Ust. Khoirul Anam ; Ust. Fahroji Majid
	BK Santri	; Ust. Iqbal Syaripudin
12. Kegiatan	Pengarah	; Ust. Ajat Sudrajat
	Ketua	; Ust. Dika Faiz Himawan
	Anggota	; Ust. Ahmad Muhibban ; Ust. Al Imron ; Ust. Rifqi Fahrudin
13. Jamkom	Pengarah	; Ust. Mukhlisin
	Ketua	; Ust. Amar Al-Kholiq
14. Kebersihan	Pengarah	; Ust. Solehuddin
	Ketua	; Ust. Faiz Mubarak (Crb)
	Anggota	; Ust. Affan Afnan ; Ust. Anwar Sadad ; Ust. M. Kace

- | | | |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Logistik | Ketua
Anggota | ; Ust. Rehansyah
; Ust. M. Rafi |
| 16. Pembangunan | Ketua
Anggota | ; Ust.Hidayat Amin
; Ust.Zainal Arifin
; Ust. Imamudin
; Ust. Rifan Sehan |
| 17. Pelistrikan | Ketua
Anggota | ; Ust. Nur Kholis (Kng)
; Ust. Qusairi M.Zen
; Ust. Silmi Miftah F
; Ust. Syamsul Maarif
; Ust. Wahlul
; Ust. Maulana |
| 18. Multimedia | Pengarah
Ketua
Anggota
Data bes | ; Ust. Muhammad
; Ust Ifan Fadilah A
; Ust Al Zena Haq
; Ust.Idham Cholid
; Ust. Syahrul Mubarak
; Ust. Hilmi Annaufal |
| 19. Kesehatan | Ketua
Anggota | ; Ust Syahrudin
; Ust. Naufal Irsyad
; Ust. Farhan Faturohman |
| 20. Ruang Tamu | Ketua
Anggota | ; Ust. Ibnu Ubaidillah
; Ust. Muhammad Yahya |
| 21. DKM | Pengarah | ; Ust. Mukhlisin |

Ketua ; Ust. Ahmad Yahya
 Anggota ; Ust. Labibulloh
 ; Ust. Rijal Huda
 ; Ust. Dulyani
 ; Ust. M. Nur Fauzi
 ; Ust. M Maknun Hasan
 ; Ust. Akmal Mubarok
 ; Ust. Sofiulloh

- 
22. **Humas dan Paketan** Ketua ; Ust. Kholid Azhari
23. **Transportasi** Pengarah ; Ust. Atang Sutisna
 Ketua ; Ust. Wihar Suratman
 ; Ust. M Soheh
 ; Ust. M. Rizki Kaes
24. **Perairan** Pengarah ; Ust. Kholid
 Ketua ; Ust. M Nur Ismail
 Anggota ; Ust. Muslimin
 ; Ust. Ari M Azhar
 ; Ust Ibnu Alwan
 ; Ust. Umar
25. **LDP Dan G.FOKAL** Ketua ; Ust. Jamaludin
 Anggota ; Ust. Johar Arifin
26. **PTSG** Ketua ; Ust. M. Wildan Mukholad
 Anggota ; Ust Moh. Al Haedar
 ; Ust. Yusuf Hamadani
 ; Ust. Rohman Royani

27. **Perpustakaan** Ketua ; Ust. M.Ridwan Budi S
Anggota ; Ust. Sarif Hidayat⁴⁸

B. Badan Usaha Milik Pesantren

1. Definisi Badan Usaha Milik Pesantren

Badan Usaha Milik Pesantren adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola Pesantren dan/atau yang bekerjasama dengan Pesantren, yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan Usaha Milik Pesantren memiliki norma umum yaitu:

- a. merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
- b. merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola Pesantren dan/atau badan usaha yang bekerjasama dengan Pesantren, serta tidak dimiliki oleh orang perseorangan;
- c. merupakan bagian dari sumber pendanaan Pesantren yang dikelola berdasarkan asas dan tujuan Pesantren untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi fungsi Pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. hasilnya diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren; dan
- e. pengelolaannya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren

Badan Usaha Milik Pesantren dapat merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Pemilihan apakah Badan Usaha Milik Pesantren

⁴⁸ Nur Ismail, "Ismail, Kepala Pondok, Hasil Wawancara, Kebon Jambu Cirebon, 01 Juni 2022,"

berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari Pesantren itu sendiri. Pesantren dapat memiliki dan mengelola lebih dari 1 (satu) Badan Usaha Milik Pesantren.⁴⁹

Berdasarkan norma umum Badan Usaha Milik Pesantren, bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dipilih oleh Pesantren meliputi perseroan terbatas dan koperasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Perkoperasian yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk lainnya seperti yayasan, perusahaan umum termasuk badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara, perusahaan daerah termasuk badan usaha milik desa, berdasarkan definisinya tidak sesuai dengan norma umum sebagai suatu Badan Usaha Milik Pesantren.

⁴⁹ Kementrian Agama, “Pedoman Pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren Untuk Kemandirian Pesantren,” 2022.

Kemudian berdasarkan norma umum Badan Usaha Milik Pesantren, bentuk badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dipilih oleh Pesantren meliputi persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*) yang disingkat sebagai CV dan persekutuan firma (*venootschap onder firma*) yang disebut sebagai Firma. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai CV dan Firma yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus, sedangkan Firma merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Bentuk lainnya yaitu persekutuan perdata berdasarkan definisinya tidak sesuai dengan norma umum sebagai suatu Badan Usaha Milik Pesantren.

Pembentukan perseroan terbatas, koperasi, CV, dan Firma harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang dapat menjadi acuan meliputi:

1. untuk perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
2. untuk koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi; dan

3. untuk CV dan Firma yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Suatu Badan Usaha yang berbentuk badan hukum memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan Badan Usaha, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau diminakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Sebaliknya dengan Badan Usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan Badan Usaha, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau diminakan ganti kerugian hanya tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik/pendirinya. Hal ini menjadi dasar untuk mendorong Badan Usaha Milik Pesantren untuk berbentuk badan hukum, mengingat kelebihanannya tersebut, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah memberikan berbagai kemudahan untuk hal tersebut. Pesantren dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki, sepanjang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Pesantren dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha. Setiap kegiatan usaha tersebut dikategorikan dalam bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis yaitu pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia, berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Kegiatan usaha di Pesantren harus memiliki perizinan berusaha. Perizinan tersebut merupakan perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Jenis perizinan berusaha sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan, tergantung pada klasifikasi aktivitas usahanya. Perizinan berusaha tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional yaitu yang berlaku hanya untuk sekali kegiatan Persetujuan Impor/Ekspor. Saat ini, penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (<https://oss.go.id/>).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren secara umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan bentuk badan usahanya yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren. Model pengelolaannya tentu akan berbeda antara sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola Pesantren sepenuhnya dengan sebagai badan usaha yang bekerjasama dengan Pesantren. Satu hal yang pasti, Badan Usaha Milik Pesantren tidak dimiliki oleh orang perseorangan posisi Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

dikatakan sebagai pemimpin tertinggi Pesantren, serta pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren perlu dijaga dari berbagai kemungkinan dampak hukum dari penyelenggaraan Badan Usaha Milik Pesantren. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren, posisinya sangat disarankan untuk tidak ditempatkan sebagai pengelola Badan Usaha Milik Pesantren. Sebagai pimpinan tertinggi, Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain tersebut dapat memandatkan pengelola Pesantren sebagai yang mewakili Pesantren dalam pengelolaan Badan Usaha Pesantren.

Badan Usaha Milik Pesantren merupakan bagian dari sumber pendanaan Pesantren yang dikelola berdasarkan asas dan tujuan Pesantren untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi fungsi Pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian, seluruh hasil dari Badan Usaha Milik Pesantren yang diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren harus sepenuhnya digunakan untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi fungsi Pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren berbentuk koperasi dapat menggunakan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Hasil dari kegiatan usaha Pesantren berupa Produk yaitu barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam, produk dari kegiatan usaha Pesantren sudah seharusnya merupakan produk halal yaitu Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pesantren perlu memastikan

terselenggaranya Proses Produk Halal yaitu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Kemudian, Pesantren juga perlu memastikan adanya Jaminan Produk Halal yaitu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Saat ini, pelayanan sertifikasi halal dapat diakses secara daring melalui <https://ptsp.halal.go.id>.

2. Bentuk Badan Usaha

Badan Usaha Milik Pesantren merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau badan usaha tidak berbentuk badan hukum.

- a. Pemilihan badan usaha berbentuk badan hukum atau badan usaha tidak berbentuk badan hukum berdasarkan kondisi dan kebutuhan Pesantren.
- b. Badan usaha berbentuk badan hukum yang dapat di pilih oleh Pesantren meliputi:
 - 1) perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - 2) koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- c. Badan usaha tidak berbentuk badan hukum yang dapat di pilih oleh Pesantren meliputi:
 - 1) persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*) yang disingkat sebagai CV, yaitu persekutuan yang didirikan oleh satu

atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus; dan 2) persekutuan firma (*venootschap onder firma*) yang disebut sebagai Firma, yaitu persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.⁵⁰

Pembentukan Badan Usaha Milik Pesantren sebagai perseroan terbatas, koperasi, CV, atau Firma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) untuk perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- b) untuk koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi; dan
- c) untuk CV dan Firma yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

⁵⁰ Ibid., 29.

Badan Usaha Milik Pesantren yang belum berbentuk perseroan terbatas, koperasi, CV, atau Firma, didorong untuk menjadi perseroan terbatas, koperasi, CV, atau Firma sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pesantren. Badan Usaha Milik Pesantren didorong untuk berbentuk badan hukum.

3. Kegiatan Usaha dan Perizinan Berusaha

- a. Badan Usaha Milik Pesantren dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki, sepanjang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Badan Usaha Milik Pesantren dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- c. Setiap kegiatan usaha dikategorikan dalam bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis, yaitu pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Penentuan kode KBLI dapat menggunakan rujukan pada: <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>.
- d. Kegiatan usaha Badan Usaha Milik Pesantren harus memiliki perizinan berusaha, yaitu perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial, berbentuk:
 - 1) Izin;
 - 2) Persetujuan;
 - 3) Penetapan;
 - 4) Pengesahan;
 - 5) Penunjukan;
 - 6) Registrasi;

- 7) Rekomendasi;
- 8) Sertifikat;
- 9) Sertifikasi;
- 10) Konsultasi; dan/atau
- 11) Surat Keterangan;

tergantung pada klasifikasi aktivitas usahanya.

- e. Perizinan berusaha tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional yaitu yang berlaku hanya untuk sekali kegiatan seperti Persetujuan Impor/Ekspor.
- f. Perizinan berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS):<https://oss.go.id/>.⁵¹

4. Pengelolaan Badan Usaha

- a. Badan Usaha Milik Pesantren merupakan bagian dari sumber pendanaan Pesantren yang dikelola berdasarkan asas dan tujuan Pesantren.
- b. Asas penyelenggaraan Pesantren sebagai dasar penyelenggaraan Badan Usaha Milik Pesantren meliputi:
 - 1) asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” yaitu bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) asas “kebangsaan” yaitu bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara;
 - 3) asas “kemandirian” yaitu bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren;
 - 4) asas “keberdayaan” yaitu bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi

⁵¹ Ibid., 30.

penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera;

- 5) asas “kemaslahatan” yaitu bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang diridai oleh Allah Swt;
- 6) asas “multikultural” yaitu bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati
- 7) asas “profesionalitas” yaitu bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi;
- 8) asas “akuntabilitas” yaitu bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab;
- 9) asas “keberlanjutan” yaitu bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang; dan
- 10) asas “kepastian hukum” yaitu bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Tujuan penyelenggaraan Pesantren sebagai dasar penyelenggaraan Badan Usaha Milik Pesantren meliputi:

- 1) membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- 2) membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan

- 3) meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara kesejahteraan sosial masyarakat.
- d. Seluruh hasil dari Badan Usaha Milik Pesantren yang diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren harus sepenuhnya digunakan untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi fungsi Pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren secara umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan bentuk badan usahanya.
- f. Pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- g. Pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren meliputi:
- 1) badan usaha yang dimiliki dan dikelola Pesantren, yaitu badan usaha yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau
 - 2) badan usaha yang bekerjasama dengan Pesantren, yaitu badan usaha yang dalam pemilikan dan pengelolaannya bekerja sama dengan pihak lain di luar Pesantren.
- h. Badan Usaha Milik Pesantren tidak dapat dimiliki oleh orang perseorangan.
- i. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren, Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain sebagai pemimpin tertinggi Pesantren, serta pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren, sangat disarankan untuk tidak ditempatkan sebagai pengelola Badan Usaha Milik Pesantren.
- j. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain sebagai pemimpin tertinggi Pesantren, serta pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren, dapat memandatkan pengelola Pesantren sebagai yang mewakili Pesantren dalam pengelolaan Badan Usaha Pesantren.

- k. Pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren berbentuk koperasi dapat menggunakan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

5. Produk Badan Usaha Milik Pesantren

- a. Hasil dari kegiatan usaha Badan Usaha Milik Pesantren berupa Produk yaitu barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Produk dari kegiatan usaha Badan Usaha Milik Pesantren didorong untuk merupakan produk halal yaitu Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Badan Usaha Milik Pesantren Pesantren perlu memastikan terselenggaranya proses produk halal yaitu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- d. Badan Usaha Milik Pesantren perlu memastikan adanya Jaminan Produk Halal yaitu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- e. Sertifikasi halal bagi Produk Badan Usaha Milik Pesantren dapat dilakukan melalui: <https://ptsp.halal.go.id>.⁵²

⁵² Ibid., 32.

BAB IV

MODEL DAN PEMBERDAYAAN

A. Model Ekonomi pesantren

B. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka untuk memperbaiki kehidupan di atas kehidupan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.⁵³

Pemberdayaan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “*daya*” yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁵⁴ Sedangkan menurut bahasa Inggris, secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan

⁵³ Januari, “Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-Unit Usaha Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5).”

⁵⁴ Edy Imam Supeno, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” (2019).

dan minat mereka.⁵⁵ pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.⁵⁶

Pemberdayaan dalam konteks ekonomi seperti yang dikatakan oleh Hutomo, bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilihan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya. Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁵⁷

Pemberdayaan dalam bahasa arab biasa disebut dengan *tamkin*. Kata *tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan materi) seperti menetapnya burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat *ma'nawi* seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa. Pengertian-pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi bisa diistilahkan dengan pemberdayaan, di mana gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa lepas


⁵⁵ Ibid., 79.

⁵⁶ Ibid., 81.

⁵⁷ Januari, "Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-Unit Usaha Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5)."

dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan.⁵⁸

Gambar 3. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Jambu Al Islamy



Kegiatan wirausaha di pesantren ini ada beberapa kegiatan usaha yang sudah berkembang, sedang berkembang bahkan ada beberapa pengembangan usaha lainnya. Wirausaha yang sudah berkembang dan sedang berkembang diantaranya:

1. Lembaga keuangan non bank ; dalam bentuk LKKJ (lembaga keuang Kebon Jambu) yang mana lembaga ini menampung mulai dari tabungan santri,pembayaran santri,pembayaran sekolah dan sebagai pengambilan uang harian para santri.

⁵⁸ Ibid.

Lembaga keuangan dalam hal ini adalah bekerjasama dengan pihak perbankan dengan tujuan yang berbeda, diantaranya:

a. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)

- Kerjasama antara BJBS dan Pesantren Kebon Jambu dalam pengelolaan keuangan dan investasi dalam bentuk deposito syariah dan tabungan haji.
- Deposito syariah dengan nama iB Masalahah merupakan deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah* atau akad yang menggunakan prinsip bagi hasil dimana penarikannya disesuaikan dengan kesepakatan, dana ini dikelola secara produktif dimana hasilnya akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan dengan akad bagi hasil sesuai dengan porsi masing-masing.
- Kerjasama antara BJBS dan Pesantren Kebon Jambu sejak tahun 2020.

b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

- BRI bekerjasama dengan Pesantren Kebon Jambu dalam bentuk sistem pembayaran santri untuk pesantren dan pembayaran sekolah santri yang ada di lingkungan pesantren dengan sistem pembayaran melalui BRILink
- BRILink sebagai layanan dari BRI yang bekerjasama antara BRI dan nasabah BRI (sebagai agen) dengan menggunakan pelayanan *real time online* dengan menggunakan fitur EDC (*Electronic Data Capture*) merupakan transaksi keuangan non tunai; mini ATM BRI dengan fasilitas-fasilitas hampir sama dengan penggunaan ATM seperti yang biasa kita gunakan seperti registrasi *mobile banking*, registrasi internet banking, informasi rekening, transfer, pembayaran, isi ulang pulsa dan setor pasti; konsep *sharing fee* dimana agen akan mendapatkan *fee* dari setiap transaksi yang dilakukan.

2. Bursa Foto Copy

- a. Didirikan pada tahun 2007 dengan unit usaha penyediaan jasa foto copy, penjilidan, jasa pengetikkan.
- b. Sudah memiliki gedung atau kios sendiri yang disediakan oleh pihak pesantren
- c. Merupakan pengembangan dari unit usaha BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) yang di kembangkan mulai dari tahun 2011.
- d. Unit usaha tersebut sudah berkembang selama 10 tahun Jenis usaha yang dijalankan ; foto copy, penjilidan, jasa pengetikkan dan toko sembako yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat.
- e. Tenaga kerja yaitu merekrut dari pengurus yang sudah 7 tahun mondoknya saat ini berjumlah 5 orang yang berada di unit usaha tersebut mulai dari manager,2 marketing dan 2 anggota.
- f. Penghasilan: saat ini bursa Foto copy setiap bulannya berpenghasilan Rp.7000.000(Tujuh Juta Rupiah).



3. Toko Sembako Jambu



Sumber: Toko sembako Jambu :Ust Zaenal Arifin

- a. Toko sembako merupakan toko yang diperuntukkan untuk para santri dan masyarakat yang ada di lingkungan pesantren kebon jambu yang dikelola oleh para santri itu sendiri dan ada kerjasama dengan masyarakat sekitar pesantren dengan menitipkan produk dari masyarakat untuk di jual di took sembako .
- b. Pasar untuk toko sembako adalah masyarakat dan para santri di lingkungan pondok jambu karena dengan jumlah santri yang sangat banyak yaitu 1.700 orang santri yang mengenyam pendidikan formal seperti :
 - SMP (Sekolah Menengah Pertama) Tunas Pertiwi ; berdiri sejak 2015.
 - MA (Madrasah Aliyah) Tunas Pertiwi ; berdiri tahun 2014.
 - Sekolah Tinggi Mahad Aly ; berdiri sejak tahun 2017.
 - MTA (Madrasah Tahfinul Akhlak) ; sekolah yang diperuntukkan bagi para santri yang tidak mengikuti pendidikan formal; SMP, MA, Mahad Ali dengan mendapatkan

ijazah paket B (sederajat SMP) dan paket C (sederajat MA) dalam MTA ini terdiri dari 6 kelas.

c. Produksi, Pendapatan dan Pemasaran toko sembako

1) Produksi ;

- Toko sembako memproduksi berbagai macam sembako dan kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan pesantren dan mulai di jual pada masyarakat sekitar pesantren. produk yang di jual diantaranya ada minyak sayur, gas, beras, gula, alat mandi, mie instant, rokok dan snack ringan. untuk kegiatan produksi pembelanjaan dilakukan setiap hari.

- Produksi ini belanja di wilayah kota Cirebon dan sekitarnya

2) Pendapatan ; toko sembako baru sudah berjalan sejak tahun 2012 tetapi hanya untuk kebutuhan pesantren dan mulai tahun 2014 sudah mulai dipasarkan untuk masyarakat.

- Harga barang di toko sembako Pesantren Kebon Jambu mulai dari Rp.500 sampai Rp.100.000

- Pendapatan toko sembako dalam satu bulan sebesar Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.000.000.⁵⁹

3) Pemasaran; dilakukan masih menggunakan pre order dan pemasaran kepada masyarakat secara langsung.

- Pre Order ; dilakukan jika mau beberapa hari menjelang panen, melalui media sosial (WA, FB dll) menawarkan produk sembako apa saja yang akan di beli dan masyarakat membuat *list* produk yang akan dibeli, jika sudah waktunya maka masyarakat akan datang sendiri dan juga dengan melakukan *delivery* untuk wilayah pesantren dan sekitarnya.

⁵⁹ Awanilah Amva, "Dewan Pengasuh, Kebon Jambu Cirebon, Hasil Wawancara, 02 Juni 2022."

- Langsung ; pembelian langsung dilakukan dengan cara masyarakat datang dengan sendirinya ke toko sembako dan memilih produk sendiri.

d. Tenaga Kerja

Sebagian besar tenaga kerja berasal dari santri-santri yang ada di Pesantren Kebon Jambu Al Islamy. Ada kriteria tertentu untuk bisa menjadi penanggung jawab juga pegawai di unit usaha toko sembako, yaitu :

- 1) Mempunyai rasa tanggung jawab.
- 2) Mau belajar tentang kewirausahaan terutama bagi unit bisnis ini.
- 3) Mempunyai dasar pengetahuan mengenai toko sembako.
- 4) Sudah menjadi santri selama 9-10 tahun di Pesantren Kebon Jambu Al Islamy.⁶⁰

e. Jam Kerja

- 1) Buka dari pukul 07.00 WIB – pukul 23.00 WIB.
- 2) Shift 1 ; jam kerja dari pukul 07.00 WIB – pukul 13.00 WIB.
- 3) Shift 2 : jam kerja dari pukul 13.00 WIB – Pukul 18.00 WIB.
- 4) Shift 3 : Jam kerja dari pukul 20.00 WIB- Pukul 23.00 WIB.

f. Monitoring

- 1) Pimpinan akan meninjau ke lokasi usaha sewaktu waktu
- 2) Ketua Unit usaha diwajibkan melaporkan perkembangan unit usaha setiap awal bulan

⁶⁰ Ibid.

3) Setiap unit usaha yang mempunyai usulan akan di tindaklanjuti oleh pimpinan.

g. Pengembangan

Setiap unit usaha akan di control setiap bulannya dengan mekasnime ketua unit usaha melaporkan dalam bentuk pembukuan baik itu laporan hasil laba,kendala dan perkembangan unit usaha yang mana nanti akan di tindak lanjuti bulan kedepannya,unit usaha harus mempunyai targetan untuk pengembangan unit usaha sendiri baik itu dari karyawan unit usaha,sarana dan prasarana unit usaha itu sendiri.

4. Cafe jambu and Kebun hidroponik



Sumber : Jamboe Café And Hidroponik: Ust M.Kace

Unit usaha ini tergolong masih baru yaitu baru pada tahun 2020 dengan mendirikan kebun hidroponik dengan produk-produk sayuran seperti kangkung, sawi, bayam merah, bayam hijau, selada, pakcoy. Kepengurusannya melibatkan para santri senior yang sudah ‘nyantri’ selama 9-10 tahun. Nama cafe adalah Jamboe Café And Hidroponik

Pesantren Kebon Jambu memiliki potensi yang sangat baik untuk bidang kewirausahaan hal ini dibuktikan dengan berbagai macam unit usaha yang dimiliki baik yang sudah dilakukan beberapa tahun yang

lalu dan berkembang dengan baik juga berbagai unit usaha yang mulai didirikan sebagai unit usaha 'star up' yang diyakini akan berkembang dengan baik. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada unit usaha baru atau *star up* yaitu unit usaha kebun hidroponik dan cafe jambu dan toko sembako karena sebenarnya unit usaha ini belum *launching* namun sudah memiliki pendapatan bersih yang luar biasa besar,

Kebun hidroponik hadir di dalam lingkungan Pesantren Kebon Jambu melalui beberapa tahap perkembangannya sampai dengan keadaan saat ini, dimulai dengan ajang uji coba setelah mengikuti pelatihan hidroponik dengan komunitas hidroponik. Pada awalnya pada tahun 2016 kebun hidroponik hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pesantren saja dengan produksi yang masih sedikit juga dengan fasilitas yang sangat terbatas, masih dalam bentuk gubug dengan ukuran 3m x 5m Menurut manajer kebun hidroponik pekungannya dimulai dengan beberapa tahap :

1. Kebun hidroponik gubug.
 - a. Ketika kebun hidroponik masih belum berkembang, masih untuk kebutuhan pesantren saja kemudian dengan peralatan dan fasilitas seadanya mulai berkompetisi di tingkat Kecamatan Ciwaringin dan mendapatkan juara 1.
 - b. Bermodal juara 1 tingkat Kecamatan mendapatkan hadiah sebanyak Rp.35.000.000.
 - c. Diajukan untuk mengikuti kejuaraan di tingkat Provinsi Jawa Barat melalui kompetisi OPOP (*One Pesantren One Product*).
2. Kompetisi OPOP (*One Pesantren One Product*).

Melalui Dinas KUK (koperasi Usaha Kecil) Provinsi Jawa Barat meluncurkan program OPOP dengan tujuan untuk menciptakan

kemandirian umat mulai dari masyarakat umum, para santri dan pesantren itu sendiri agar bisa mandiri secara ekonomi, adanya pengembangan keahlian yang dipadukan dengan teknologi produksi, inovasi, pendistribusian serta pemasaran produk melalui kegiatan yang strategis dimana setiap pesantren diberikan pembinaan dan ditingkatkan daya saing ekonominya, pendampingan pengembangan usaha dan jaringan bisnis sementara itu target dari program OPOP adalah pesantren yang mempunyai itikad atau niat untuk melakukan kegiatan wirausaha, memiliki lahan serta adanya bahan baku juga yang memiliki SDM yang didukung dengan potensi pasar yang baik di lingkungan pesantren.

Gambar 4. One Pesantren One Product



Sumber : opop.jabarprov.go.id

Tabel 2. Peserta One Pesantren One Product di Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Nama Pesantren	Peserta	Kecamatan	Jenis Usaha	Kategori Usaha
HADIQOH 'USYAQIL MOH QUR'AN	ALIFY	AZMI Ciwaringin	Mode	Meningkatkan
TAHSINUL AKHLAQ	IIS WAFI	FAIZUL Gempol	Mode	Meningkatkan
DARUL CIREBON	HIKMAH KURNIA BASKARA	ADI Pabedilan	Jasa / Layanan	Memulai
AT-TAQWA KH. AGUS SALIM	EKA NURMA SULISTIYA	Astanajapura	Jasa / Layanan	Memulai
AL BUNTET PESANTREN	KAUTSAR SOFA QUROTUL 'AIN	Astanajapura	Jasa / Layanan	Memulai
AL MUAFI	MOH. SAFRI WIJAYA	Astanajapura	Jasa / Layanan	Memulai
AL-KHOIR	AZIZ MAULANA	Astanajapura	Jasa / Layanan	Memulai
DARUSSALAM BUNTET PESANTREN	AHMAD JIWA	Astanajapura	Jasa / Layanan	Memulai
AL ISHLAH PUTRI	DEVI NABILA	Astanajapura	Jasa / Layanan	Memulai
DAR AL FIKR	SUTARDI	Arjawinangun	Kerajinan Tangan	Memulai
ASH-SHOBIRIN	PURNAMA ABADI	Plumbon	Kerajinan Tangan	Memulai
AL MA'RUFİYAH QUR'AN	MUKHIBI NANANG	Palimanan Kaliwedi	Kerajinan Tangan Makanan	Meningkatkan

ROUDHOTUL	FAUZI			
AL-KAHFI	EMAN SULAEMAN	Keserakahan	Makanan	Memulai
TAHSINUL AKHLAQ PUTRI	MUHAMMAD ZULAL	Gempol	Minuman	Memulai
RAUDHOTUL MUTA'ALIMIN	MUHAMAD SYIFA	Kaliwedi	Perdagangan	Memulai
TAHFIDZ QUR'AN NURJATI	SAYUTI	Gunung Jati	Perdagangan	Meningkatkan
AIMAN UMMU	SAIFUL HADI	Astanajapura	Perdagangan	Memulai
AL IKHLAS PUTRA DAN PUTRI	ANGKAT	Astanajapura	Perdagangan	Memulai
PUTRI AL-KHOIR	INDANA MALIA ZULFA	Astanajapura	Perdagangan	Memulai
AHLUSSUNAH WALJAMA'AH ZAWIYA TIJANIYA	YAHYA MUHAMAD RIZKA	Astanajapura	Perdagangan	Memulai
QURAN ROUDHOTUL	ABDUL HAMID	Arjawinangun	Perdagangan	Memulai
RAHMATAN LIL "ALAMIN	SALIM ABDUL GHANI	Ciwaringin	Perdagangan	Memulai
ABU MANSUR MODERN	MUHAMMAD BAIDLOWI, SE	Weru	Perdagangan	Memulai
TARBIYYATUL WATHONIYYAH	WAHYU WIBISONO	Gebang	Perdagangan	Memulai
AL-ITTIHADIAH	CHAERUL UMAM	Astanajapura	Kerajinan Tangan	Meningkatkan
DARURRAHMAH	TAUFIK HADI	Palimanan	Perdagangan	Meningkatkan
KEBON JAMBU AL ISLAMY	SYARIF HIDAYATULLA	Ciwaringin	Pertanian	Meningkatkan

H				
ASSALAFIYAH DARUSSALAF	MUHAMMAD HASAN	Lemahabang	Peternakan	Memulai
AL KHOERiyAH	MUHAMMAD MA'LUFi	Gunung Jati	Peternakan	Memulai
ULUMU TARBIYAH AL MUSHAWWIR	TARSIDI	Sumber	Perikanan	Memulai
DAR AL-QUR'AN	SOBIRIN	Arjawinangun	Perikanan	Memulai
TAHFIDZ QUR'AN SHIDDIQY	AL SARIFUDIN ASH	Depok	Perikanan	Memulai
ASH SHAFa	AKMAD FAOJI	Pangenan	Pertanian	Memulai
TAHFIDZ QUR'AN INSAN QUR'ANI	AL-FIRMAN BINA IRSYADI	Susukan	Pertanian	Meningkatkan

Sumber: <https://opop.jabarprov.go.id/pengumuman-lolos-seleksi-audisi-tahap-1-opop-2020/>

b. Tahap seleksi 1 yang lolos pada tahap berikutnya ada 500 pesantren di Jawa Barat kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pelatihan, pemagangan, temu bisnis dan pemberian hadiah bagi pesantren pemenang; daftar tempat magang OPOP (OPOP Jabar, 2020c) sebagai berikut :

- 1) Ponpes Daarut Tauhid, Kota Bandung;
- 2) Ponpes Al-Ittifaq, Kab. Bandung;
- 3) Ponpes Nurul Iman, Kab. Bogor;
- 4) Ponpes Al-Idrisiyyah, Kab. Tasikmalaya;

- 5) Ponpes Al-Muhajirin, Kab. Purwakarta;
- 6) Ponpes Darul Arqam, Kab. Garut;
- 7) Ponpes Riyadlul Uluum Waddawah, Kota Tasikmalaya.

Untuk Pesantren Kebon Jambu Al Islamy tempat magang dan pelatihan di Ponpes Al-Ittfaq, Ciwidey, Kabupaten Bandung

- c. Tahap seleksi 2 ada 60 pesantren yang masuk tahap 2 dengan komposisi pesantren scale up dan star up (OPOP Jabar, 2020d), yaitu
 - 1) Juara 1 scale up sebanyak 15 pesantren
 - 2) Juara 2 scale up sebanyak 15 pesantren
 - 3) Juara 3 scale up sebanyak 15 pesantren
 - 4) Juara star up sebanyak 15 pesantren
- d. Untuk tahap seleksi 3 dari 60 pesantren di saring lagi menjadi 30 pesantren terbaik, Kabupaten Cirebon diwakili oleh Pesantren Al-Ittihadiyah (Astanajapura) dengan jenis usaha kerajinan tangan sebagai juara 1 scale up (OPOP Jabar, 2020e). Sementara untuk Pesantren Kebon Jambu Al Islamy Ciwaringin mendapatkan predikat juara 3 scale up dan berhak mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 100.000.00.
- e. Pemenang kompetisi OPOP 2020 adalah Pesantren Hidayatul Falah Kabupaten Karawang (produk beras); Pesantren Jalalen Kab Garut (Produk alat edukasi pendidikan); Pesantren Isytirak Kabupaten Sukabumi (benih lele). Pesantren tersebut berhak mendapatkan dana sebesar Rp. 400.000.000 untuk masing-masing pesantren (OPOP Jabar, 2020b).

1. Perkembangan Kebun Hidroponik

a. Setelah melalui berbagai macam proses dan seleksi pada kompetisi OPOP (*One Pesantren One Product*), akhirnya Pesantren Pondok

Jambu dengan jenis udaha bidang pertanian yaitu hidroponik. Berbekal modal dari hasil kompetisi tingkat kecamatan sebesar Rp. 35.000.000 ditambah dengan hadiah dari kompetisi OPOP tingkat provinsi sebesar Rp. 100.000.000. Hadiah berupa uang tersebut dipergunakan sebagai modal pembesaran kegiatan unit usaha hidroponik yang semula hanya berbentuk gubug dan hanya diperuntukkan bagi keperluan pesantren saja, namun saat ini unit usaha hidroponik berkembang dimana saat ini kebun hidroponik dibuat diatas rooftop dan mampu mengembangkan usahanya dengan mendirikan cafe hidroponik yang diberi nama Jambu Cafee dan Hidroponik.

b. Produksi, Pendapatan dan Pemasaran kebun hidroponik

1) Produksi ;

- Kebun hidroponik memproduksi berbagai macam sayuran untuk kebutuhan pesantren dan mulai di jual pada masyarakat sekitar pesantren. Sayur mayur yang dihasilkan seperti selada, bayam merah, bayam hijau, pakcoy, sawi juga selada, untuk kegiatan produksi pembenihan dilakukan setiap hari.
- Produksi kebun hidroponik dari masa pembibitan sampai dengan panen selama 20-25 hari.

2) Pendapatan ; kebun hidroponik baru sudah berjalan sejak tahun 2016 tetapi hanya untuk kebutuhan pesantren dan mulai tahun 2020 sudah mulai dipasarkan untuk masyarakat.

- Harga sayur di kebun hidrponik Pesantren Kebon Jambu untuk harga per 350gr dihargai Rp. 8.000 dan harga per 250gr dengan harga Rp.5.000.
- Pendapatan kebun hidroponik dalam satu bulan sebesar Rp. 1.900.000 sampai Rp. 2.000.000.

3) Pemasaran; dilakukan masih menggunakan online, pre order dan pemasaran kepada masyarakat secara langsung.

- Online ; dilakukan dengan menggunakan sistem online di toko online dengan pemasaran di wilayah Cirebon, Subang dan Indramayu.
- Pre Order ; dilakukan jika mau beberapa hari menjelang panen, melalui media sosial (WA, FB dll) menawarkan produk produk sayuran apa saja yang akan di panen dan masyarakat membuat *list* produk yang akan dibeli, jika sudah waktunya maka masyarakat akan datang sendiri dan juga dengan melakukan *delivery* untuk wilayah pesantren dan sekitarnya.
- Langsung ; pembelian langsung dilakukan dengan cara masyarakat datang dengan sendirinya ke kebun hidroponik dan memilih produk sendiri.

Coffee Jambu

1. Produk

Coffee Jambu menjual berbagai macam makanan dan minuman; diantaranya

- Makanan; mie (goreng dan rebus), mie hidroponik (mie yang dicampur dengan sayur dari kebun hidroponik sebagai sayurnya), roti, nugget. Dijual dengan harga Rp. 5.000 - Rp. 20.000
- Minuman ; kopi, fresh milk dengan paduan rasa misalnya stroberry, coklat, vanila, melon dan lain-lain. Dijual dengan harga Rp.5000 – Rp. 10.000.
- Untuk bahan bakunya masih membeli secara beli lepas artinya pengurus unit usaha ini akan membeli bahan baku jika

persediaan bahan baku akan habis, belum bekerjasama dengan penyuplai atau distributor tertentu. Bahan baku untuk *fresh milk* dibeli langsung pada peternak sapi yang menghasilkan susu sapi di Kabupaten Kuningan sementara itu untuk kopi di beli dari para petani kopi di sekitar wilayah Gunung Wangi, Kabupaten Majalengka.

2. Tenaga Kerja

a. Sebagian besar tenaga kerja berasal dari santri-santri yang ada di Pesantren Kebon Jambu Al Islamy. Ada kriteria tertentu untuk bisa menjadi penanggung jawab juga pegawai di unit usaha *caffee* dan hidroponik, yaitu :

- 1) Mempunyai rasa tanggung jawab.
- 2) Mau belajar tentang kewirausahaan terutama bagi unit bisnis ini.
- 3) Mempunyai dasar pengetahuan mengenai hidroponik dan *cafe*.
- 4) Sudah menjadi santri selama 9-10 tahun di Pesantren Kebon Jambu Al Islamy.

b. Jam Kerja

- 1) Buka dari pukul 10.00 WIB – pukul 23.00 WIB.
- 2) Shift 1 ; jam kerja dari pukul 10.00 WIB – pukul 16.00 WIB.
- 3) Shift 2 : jam kerja dari pukul 16.00 WIB – Pukul 23.00 WIB.

c. Pendapatan

Untuk pendapatan bervariasi tetapi di dapat pendapatan per hari sekitar Rp.1.000.000 namun jika hari-hari tertentu; Sabtu, Minggu dan Selasa bisa sampai Rp. 2.500.000 per hari nya, itu pendapatan kotor sebelum di potong untuk biaya produksi dan lain-lain. Jika dirata-

ratakan pendapatan bersih dari coffee ini sekitar Rp. 1.000.000 per harinya.

d. Pengunjung Coffee

- 1) Untuk pengunjung santri tutup sampai dengan pukul 22.00 WIB dan untuk pengunjung masyarakat umum sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- 2) pengunjung perharinya minimal 30 orang dari kalangan santri dan masyarakat namun jika hari sabtu, minggu dan selasa pengunjung bisa lebih dari 50 orang. Sabtu dan Minggu; libur masyarakat sementara Selasa merupakan jadwal kunjungan orang tua santri.
- 3) Ada beberapa ciri pengunjung:
 - kalangan santri ; usia anak SMP , biasanya bergerombol duduknya, memakai sarung dan hanya membeli minuman saja.
 - kalangan masyarakat : para orang tua santri, masyarakat sekitar dengan usia rata 20 tahun – 25 tahun dengan konsumsi minuman dan makanan.

5. Konveksi



Sumber :Taylor Jambu: Ust.Aam Amaludin

Unit usaha lainnya selain unit usaha yang diatas adalah menjahit dimana unit usaha ini mendapatkan pendampingan kewirausahaan dari

Bank Indonesia sejak tahun 2020. Sebenarnya unit usaha menjahit ini sudah berdiri sejak tahun 2019 namun baru tahun 2020 setelah adanya bimbingan dari Bank Indonesia mulai dikomersilkan; pembuatan seragam santri.

- a. Produk: Produk yang dihasilkan dari konveksi ini melayani mulai dari jahit baju yang rusak, pembikinan seragam sekolah, seragam pondok, bordil nama serta menjual beberapa baju yang sudah mereka siapkan semisal baju muslim, kemeja dan alat shalat lainnya.
 - b. Tenaga Kerja : tenaga kerja berjumlah 3 terdiri dari ketua, marketing dan anggota, rekrutmen tenaga kerja di konveksi ini yang sudah memiliki dasar menjahit baik tahap dasar maupun tahap akhir.
 - c. Jam Kerja : Buka Pukul 10.00-17.00 WIB
 - d. Pendapatan: Ketua Konveksi setiap bulannya menyetorkan hasil produksinya kepada pimpinan pondok pesantren saat ini pendapatan bersih selama satu bulan Rp.500.000;
 - e. Konsumen : saat ini hanya membuka layanan untuk santri yang ada di pondok pesantren kebon jambu jambu al islamy Cirebon.
6. Laundry



Sumber: Bangunan Laundry Kebon jambu: Ust.Ridwan

Unit usaha lainnya selain unit usaha yang diatas adalah laundry dimana unit usaha ini mendapatkan pendampingan kewirausahaan dari Bank Indonesia sejak tahun 2021. Sebenarnya unit usaha menjahit ini sudah berdiri sejak tahun 2018 namun baru tahun 2021 setelah diresmikan adanya bimbingan dari Bank Indonesia mulai dikomersilkan; pencucian seragam santri.

- a. Produksi : Menerima Cucian Baju, celana, sarung dan lainnya
- b. Tenaga Kerja: saat ini beranggotan 3 orang yang terdiri dari ketua, marketing dan anggota
- c. Jam Kerja : Pengumpulan Baju Pukul 13.30 -14.30 WIB
Pengambilan Baju Pukul 06.30-08.00 WIB
- d. Pendapatan : Saat Ini laundry berpenghasilan selama satu bulan kurang lebih mencapai Rp.2000.000;
- e. Konsumen: Adalah Para santri kebon jambu.

7. Pangkas Rambut



Sumber: Pangkas Rambut : Ust. irfan Diana

Pangkas rambut dimana unit usaha ini yang melatarbelakngi dengan aturan pondok pesantren yaitu tidak boleh memiliki rambut lebih dari 5 cm maka dengan inisiatif itu pimpinan membuka unit usaha pangkas rambut sehingga santri kebon jambu tidak perlu lagi keluar dari pondok pesantren sekedar untuk potong rambut loksai

pangkas rambut ini berada di dalam lingkungan pondok pesantren pangkas rambut berdiri sejak tahun 2018.

- a. Produksi: Memotong Rambut para santri sesuai dengan gaya yang diinginkan.
- b. Tenaga Kerja: saat ini tenaga ahli berjumlah 2 orang yang terdiri dari ketua dan anggota
- c. Jam Kerja : Shif 1 Pukul 10.00-12.00 WIB
Shif 2 Pukul 13.30-15.00 WIB
- d. Pendapatan: Saat ini pangkas rambut berpendapat kisaran RP.1.200.000; dalam satu bulan
- e. Konsumen: para santri dan pengurus pondok pesantren kebon jambu al-islamy Cirebon



BAB V

KESIMPULAN

Pesantren di Indonesia sudah banyak perubahannya, jika dahulu hanya ada pesantren salaf atau tradisional maka saat ini sudah banyak pesantren modern bahkan ada pula pola pesantren yang menggunakan mix atau campuran. Pesantren Jambu Al Islamy menggunakan model pesantren mix atau campuran artinya pesantren ini masih menggunakan pola tradisional dan pola modern yang ditandai salah satunya dengan memberikan wadah bagi para santrinya untuk belajar berwirausaha. Wirausaha dalam bentuk berbagai unit usaha yang di jalankan oleh para santrinya diantaranya adalah koperasi, badan usaha milik pesantren, Lembaga keuang kebon jambu (LKKJ) laundry, konveksi, kebun hidroponik, caffee jambu, bursa fotocopy, toko sembako Kesemua unit usaha sudah menghasilkan pendapatan yang luar biasa sehingga bisa memberikan pengaruh pada pendapatan pesantren dan para santrinya, diharapkan di masa yang akan datang selain memperbesar unit usaha sebagai kekuatan pesantren juga akan melahirkan unit usaha yang baru sehingga pesantren ini lebih mandiri dan maju dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sugandi1a, HB Tanjung1, dan RK Rusli1. “Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (2017).
- Agama, Kementrian. “Pedoman Pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren Untuk Kemandirian Pesantren,” 2022.
- Awanilah Amva. “Dewan Pengasuh, Kebon Jambu Cirebon, Hasil Wawancara, 02 Juni 2022,” 2022.
- Aziz, Aceng Abdul. “Manajemen Pondok Pesantren Dalam Membentuk Santri Yang Berjiwa Entrepreneur.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 3 (2020): 233–254.
- Dwi Irfan Cahyo. “Etika Bisnis Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Sahid Bogor Dan Pondok Pesantren Ummul Qura’ Al-Islami Bogor)” (2021).
- Evi Nandrini, Yudhi Achmad Bashori. “PENGELOLAAN BUMDes BRINGINAN DENGAN PENDEKATAN ASSET-BASSED-COMMUNITY DEVELOPMENT(ABCD)” (2021).
- Fitra Ahlun Nazar. “Analisis Manajemen Koperasi Pesantren” (2020).
- Hamdan Rasyid. “Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam” (n.d.).
- Hasan Rohmat. “Dewan Pengasuh, Hasil Wawancara, 03 Juni 2022,” 2022.
- Hermanto, Bambang, Syahril Syahril, and Moh. Kurdi. “Pengembangan Keterampilan Wirausaha Bagi Santri Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Modern Al-Ittihad.” *Jurnal ABDIRAJA* 3, no. 2 (2020): 1–5.
- Himawan, Dika Faiz. “Admin Yayasan, Hasil Wawancara, Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu, 02 Juni 2022,” 2022.
- Ismail, Nur. “Ismail, Kepala Pondok, Hasil Wawancara, Kebon Jambu Cirebon, 01

Juni 2022,” 2022.

Jamaludin. “Ketua LDP,LKS Pondok Kebon Jambu,Hasil Wawancara,03 Juni 2022,” 2022.

Januari, Anas Tania. “Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-Unit Usaha Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5)” (2018): 158.

Jubaedi. “Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat” (2007).

Levina Kurniawati. “Pengaruh Program Pendidikan Pesantren Terhadap Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Putri Miftahul Midad Sumberejo Sukodono Kabupaten Lumajang.” *Studies*
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/risalatuna> (2021).

Lugina, Ugin, Pengawas Pai Sma, and Kabupaten Kuningan. “Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1, March (2018): 53–64.

M.Syafi’i Atsmari. “Syafi’i Atsmari,Kiyai,Hasil Wawancara,01 Juni 2022,” 2022.

Madjid, Nurcholish. “Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1977), Hal 20. 1 34.” *Bilik-bilik Pesantren* (1977): 34–92.

Muhammad Anwar Fathoni, Ade Nur Rohim. “Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia” (2019).

Muslimin. “Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha.” *Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha* 53, no. 9 (2019): 1–152.

Nadzir, Mohammad. “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 37–56.

- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–828.
- Perawironegoro, Djamaluddin. "Manajemen Asrama Di Pesantren." *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* Vol. 3, No (2019): 16.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20" (2018).
- Siti Masruroh. "Kemandirin Pesantren Dalam Berekonomi Pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren (Bump) Di Ponpes Al-Fattah Tahunan Kabupaten Pacitan" (2021).
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. ALFABETA, 2018.
- Supeno, Edy Imam. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (2019).
- TRI RAHMANSYAH. "MANAJEMEN PERUBAHAN PADA PERGURUAN ISLAM PONDOK PESANTREN WALISONGO LAMPUNG UTARA." UIN RADEN INTAN LAMPUNG PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM, 2020.
- UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren*, 2019.
- A Sugandila, HB Tanjung1, dan RK Rusli1. "Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (2017).
- Agama, Kementrian. "Pedoman Pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren Untuk Kemandirian Pesantren," 2022.
- Awanilah Amva. "Dewan Pengasuh, Kebon Jambu Cirebon, Hasil Wawancara, 02 Juni 2022," 2022.

- Aziz, Aceng Abdul. "Manajemen Pondok Pesantren Dalam Membentuk Santri Yang Berjiwa Entrepreneur." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 3 (2020): 233–254.
- Dwi Irfan Cahyo. "Etika Bisnis Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Sahid Bogor Dan Pondok Pesantren Ummul Qura' Al-Islami Bogor)" (2021).
- Evi Nandrini, Yudhi Achmad Bashori. "PENGELOLAAN BUMDes BRINGINAN DENGAN PENDEKATAN ASSET-BASED-COMMUNITY DEVELOPMENT(ABCD)" (2021).
- Fitra Ahlun Nazar. "Analisis Manajemen Koperasi Pesantren" (2020).
- Hamdan Rasyid. "Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam" (n.d.).
- Hasan Rohmat. "Dewan Pengasuh, Hasil Wawancara, 03 Juni 2022," 2022.
- Hermanto, Bambang, Syahril Syahril, and Moh. Kurdi. "Pengembangan Keterampilan Wirausaha Bagi Santri Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Modern Al-Ittihad." *Jurnal ABDIRAJA* 3, no. 2 (2020): 1–5.
- Himawan, Dika Faiz. "Admin Yayasan, Hasil Wawancara, Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu, 02 Juni 2022," 2022.
- Ismail, Nur. "Ismail, Kepala Pondok, Hasil Wawancara, Kebon Jambu Cirebon, 01 Juni 2022," 2022.
- Jamaludin. "Ketua LDP, LKS Pondok Kebon Jambu, Hasil Wawancara, 03 Juni 2022," 2022.
- Januari, Anas Tania. "Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-Unit Usaha Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5)" (2018): 158.
- Jubaedi. "Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat” (2007).

Levina Kurniawati. “Pengaruh Program Pendidikan Pesantren Terhadap Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Putri Miftahul Midad Sumberejo Sukodono Kabupaten Lumajang.” *Studies*
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/risalatuna> (2021).

Lugina, Ugin, Pengawas Pai Sma, and Kabupaten Kuningan. “Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat.” *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1, March (2018): 53–64.

M.Syafi’i Atsmari. “Syafi’i Atsmari, Kiyai, Hasil Wawancara, 01 Juni 2022,” 2022.

Madjid, Nurcholish. “Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1977), Hal 20. 1 34.” *Bilik-bilik Pesantren* (1977): 34–92.

Muhammad Anwar Fathoni, Ade Nur Rohim. “Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia” (2019).

Muslimin. “Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha.” *Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha* 53, no. 9 (2019): 1–152.

Nadzir, Mohammad. “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 37–56.

Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–828.

Perawironegoro, Djamaluddin. “Manajemen Asrama Di Pesantren.” *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* Vol. 3, No (2019): 16.

Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. “Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20” (2018).

Siti Masruroh. “Kemandirin Pesantren Dalam Berekonomi Pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren (Bump) Di Ponpes Al-Fattah Tahunan Kabupaten Pacitan” (2021).

Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. ALFABETA, 2018.

Supeno, Edy Imam. “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” (2019).

TRI RAHMANSYAH. “MANAJEMEN PERUBAHAN PADA PERGURUAN ISLAM PONDOK PESANTREN WALISONGO LAMPUNG UTARA.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM, 2020.

UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren, 2019.

